



**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM
MUDHARABAH PADA AHASS 10125 ARBI MOTOR**



Selamat Muliadi
NIM: 16913030

TESIS

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**YOGYAKARTA
2018**

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM
MUDHARABAH PADA AHASS 10125 ARBI MOTOR**



Oleh:
Selamat Muliadi
NIM: 16913030

Pembimbing:
Dr. Sidik Tono, M.Hum.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selamat Muliadi

NIM : 16913030

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem *Mudharabah* Pada
AHASS 10125 Arbi Motor

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Yang menyatakan,


Selamat Muliadi



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523437 Fax. 523437

NOTA DINAS

No. : 1763/PS-MSI/ND/IV/2018

TESIS berjudul : PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM
MUDHARABAH PADA AHASS 10125 ARBI MOTOR

Ditulis oleh : Setiawan Muliadi

NIM : 10012030

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan dan dinyatakan lulus (Tesis Program Pascasarjana, Magister
Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia).



Yogyakarta, 10 April 2018

Kepada

Dr. H. Husein Ali Sanaky, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem *Mudharabah* Pada
AHASS 10125 Arbi Motor

Nama : **Slama Muliadi**

NIM : 16913030

Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Pembimbing,

Dr. Sidik Tono, M.Hum.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1195/PS-MSI/Peng-TV/2018

TESIS berjudul : **PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM
MUDHARABAH PADA AHAS 10125 ARBI MOTOR**

Ditulis oleh : **Feliana Mutiadi**

N. I. M. : **16910030**

Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.



يٰۤاَيُّهَا الْمَدِينَةُ
الَّتِي كُنْتَ اَوَّلَ
مَدِينَةٍ اُتَتْهَا
رُسُلُ رَبِّكَ
وَكُنْتَ اَوَّلَ
مَدِينَةٍ اُتَتْهَا
رُسُلُ رَبِّكَ

Yogyakarta, 27 April 2018

Ketua

Dr. Hujjah AH Sanaky, MSI

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (MI)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demongin Baru No. 21 Lantai II Yogyakarta
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: ami@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN, TESIS

Nama : Selamat Muliadi
 Tempat/tgl lahir : Rempung, 2 Februari 1992
 N. I. M. : 16913030
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Judul Tesis : **PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM
 MUDHARABAH PADA AHASS 10125 ARBI MOTOR**

Ketua	: Dr. Yusdani, M.Ag
Sekretaris	: Dr. M. Roy. Purandani, M.Ag
Pembimbing	: Dr. Muli Tono, M.Hum.
Penguji	: Prof. Dr. Amir Fathilbin, M.S.
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Universitas Islam Indonesia pada tanggal 20 April 2018
 Paksi : 
 Hasil : Lulus

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Direktori
 Direktur Program Pascasarjana
 Magister Ilmu Agama Islam Fasil UII

Ag. Jufri A. Sanaky, MSI

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP Keadilan dalam Sistem *MUDHARABAH* pada AHASS 10125 ARBI MOTOR

Selamat Muliadi
NIM. 16913030

Tesis ini bertujuan untuk menyajikan suatu model konseptual yang dapat menerapkan prinsip keadilan dalam sistem *mudharabah* pada AHASS 10125 Arbi Motor. Secara teoritis, perbankan syariah sebagai lembaga perantara yang diyakini sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus mewujudkan kehidupan manusia. *Mudharabah* sebagai salah satu mekanisme ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi suatu perekonomian. Pada dasarnya, kerjasama bisnis dalam Islam saling membantu antara pihak-pihak yang memiliki keterampilan bisnis kepada pemilik modal baik secara individu maupun institusional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *mudharabah* dalam kegiatan ekonomi, yaitu konsep *mudharabah* pada AHASS 10125 Arbi Motor. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data yang berasal dari sumber dokumen dan tulisan kaitannya dengan pembahasan tesis ini, baik berupa buku, artikel, koran, jurnal dan lain-lain yang berkaitan erat dengan pembahasan penulis.

Hasil dari tesis ini adalah keadilan yang dicapai dalam sistem *mudharabah* bervariasi pada masing-masing indikatornya, secara keseluruhan masih memiliki tingkat implementasi yang adil. Konsep *mudharabah* melengkapi nilai positif adat istiadat setempat dengan kebiasaan Islam. Hal ini dilakukan melalui keterbukaan, proporsionalitas dan kesepakatan tertulis. Konsep *mudharabah* menekankan niat dan komitmen pemilik usaha (*shahibul maal*) dan tenaga kerja (*mudharib*) untuk membawa semangat monoteisme dalam menerapkan sistem *mudharabah*.

Kata kunci: Keadilan, *Mudharabah*, AHASS 10125 Arbi Motor

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF FAIRNESS IN MUDHARABAH SYSTEM AT AHASS 10125 ARBI MOTOR

Selamat Muliadi
Student ID:
16913030

This thesis aimed to describe a conceptual model that could implement the principle of fairness in *mudharabah* system at AHASS 10125 Arbi Motor. Theoretically, Islamic banking as an intermediary bank is believed to be a financial institution that can support the economic activities of the society as well as precipitate human life. *Mudharabah* as one of the mechanism of Islamic economy can become the solution for an economic system. Business cooperation in Islam works on the principle of mutual support between the parties that have business competencies and individual as well as institutional investors.

The purpose of this study was to identify the concept of *mudharabah* in an economic activity, which was applied at AHASS 10125 Arbi Motor. The research used the descriptive method and qualitative analysis. The data source was secondary data collected from documents and texts related to the research topic, be it books, articles, newspapers, journals, or others.

The results showed that the fairness in *mudharabah* system was achieved only partly depending on the indicators, but it overall remained to be at a fair implementation level. The concept of *mudharabah* complements the positive values of local culture with Islamic customs. This is conducted through openness, proportionality, and written agreement. The concept of *mudharabah* emphasizes the intention and commitment of business owners (*shahihul maal*) to carry the spirit of *muamalah* in the implementation of *mudharabah* system.

Keywords: Justice, *Mudharabah*, AHASS 10125 Arbi Motor

March 19, 2018
DECLARATION STATEMENT
The undersigned hereby declares that this document is my original work and has not been published or used in any other form.
Islamic University of Indonesia
CIBACUS LRI R. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

CIBACUS

MOTTO

رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

“Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya”.

(QS. Al-A'raf, 07:89)



“Jangan pernah mengatakan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan”.

(Penulis)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kudedikasikan karya ini untuk kedua orang tuaku Mahmud dan Sahni; kedua kakak Rahmad Hidayat dan Selamat Riadi; adikku Muhammad Nizar Fahmi serta untuk kedua Paman Muhammad Syakirin Salim dan Muhammad Salihin Salim.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin berpedoman berdasarkan SKB Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>B</i>	-
ت	<i>T</i>	-
ث	<i>s</i>	es titik atas
ج	ج	-
ح	<i>h</i>	ha titik di bawah
خ	<i>kh</i>	ka dan ha
د	<i>g</i>	-
ذ	<i>z</i>	zet titik di atas
ر	<i>r</i>	-
ز	<i>z</i>	-
س	<i>s</i>	-
ش	<i>sy</i>	es dan ye
ص	<i>ṣ</i>	es titik di bawah
ض	<i>ḍ</i>	de titik di bawah
ط	<i>t</i>	te titik di bawah
ظ	<i>ẓ</i>	zet titik di bawah
ع	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>g</i>	-

ف	<i>f</i>	-
ق	<i>q</i>	-
ك	<i>k</i>	-
ل	<i>l</i>	-
م	<i>m</i>	-
ن	<i>n</i>	-
و	<i>w</i>	-
هـ	<i>h</i>	-
ء		Apostrof
ي	<i>y</i>	-

Konsonan rangkap karena Tasydid ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ

ditulis

muta'aaqqidīn

عِدَّة

ditulis

iddah

Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة

ditulis

hibah

جزية

ditulis

jizyah

(keperluan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t* :

نعمته الله

ditulis

ni'matullāh

زكاة الفطر

ditulis

zakātul-fītri

Vocal Pendek

Fathah ditulis *a*; Kasrah ditulis *i*; dan Dammah ditulis *u*.

Cotoh:

ضرب	ditulis	<i>ḍaraba</i>
فهم	ditulis	<i>fahima</i>
كتب	ditulis	<i>Kutiba</i>

Vocal Panjang

Fathah + alif, ditulis *ā* (garis di atas)

جاهلية

ditulis

jāhiliyyah

Fathah + alif maqṣūr, ditulis *ā* (garis di atas)

يسعى

ditulis

yās'ā

Kasrah + yā mati, ditulis *ī* (garis di atas)

مجيد

ditulis

majīd

ḍammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)

فروض

ditulis

furūḍ

Vocal Rangkap

fathah + yā mati, ditulis

ai

بينكم

ditulis

bainakum

fathah + wau mati,

ditulis

au

قول

ditulis

qaul

Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>

Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>ẓaẓwi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم عليّ الصبح و المناسبة، و الصلاة و السلام على محمد و جميع المرسلين الذين أرسلوا رحمة للعالمين، اللهم أصلح أمة محمد، و انصر و احفظ أمة محمد، واجعلهم من أهل جنتك يا رب العالمين، و أسألك رضاك و جنة الفردوس يا مجيب السائلين.

Puja dan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem *Mudharabah* Pada AHASS 10125 Arbi Motor”.

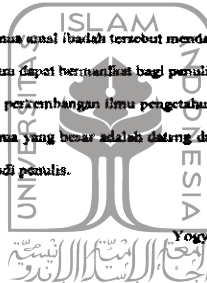
Sholawat serta salam atas Muhammad bin Abdullah, pemangku predikat sebaik-baik para Nabi, batu pondasi penyempurna dan kasturi penutup mereka. Dia datang dengan membawa *al-Hanifiyyah as-Samhah* (agama yang lurus lagi penuh toleransi), hujjah yang jelas dan *wasath* (pertengahan). Sholawat dan salam juga atas keluarga besar beliau, para sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya, mengambil petunjuk dengan petunjuknya dan menyeru kepada sunnah hingga hari dimana kita akan menjumpai-Nya.

Penelitian ini bisa penyusun selesaikan atas bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang terkait penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga amal baik ini mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Nandang Sutrisno, SH, M.Hum, LLM, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. YUSDANI, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Sidik Tono, M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis.
6. Bapak-Ibu dosen beserta seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan, pengalaman, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa.
7. Ayahanda (Mahmud) beserta Ibunda (Sahni) sebagai matahari langkahku dan peneguh hatiku. Terima kasih atas doa restu serta kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis dapat menemukan mutiara kehidupan yang tiada taranya.
8. Kakak dan adik (Rahmad Hidayat, Selamet Riadi dan M. Nizar Fahmi), terima kasih atas dukungannya baik bentuk moral maupun dalam bentuk materiil dan juga doa. Atas dukukungan kalian semua, saya dapat merasakan kasih sayang dan keutuhan keluarga besar. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita agar tetap utuh untuk selamanya. Aamiin.

9. Teman-teman Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2016, terima kasih atas support, motivasi, segala bantuan dan doanya.
10. Muhammad Syakir Salim, selaku pemilik AHASS 10125 Ariti Motor beserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar serta telah banyak memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.

Semoga semua amal ibadah tersebut mendapatkan balasan dan ridho Allah
Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca umumnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang ekonomi Islam. Semua yang benar adalah datang dari Allah SWT dan kekurangan datang dari diri pribadi penulis.



Yogyakarta, 20 Muharram 1439 H

10 October 2017 M

Selamat Muliahi

NIM. 16012030

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu	1
B. Kerangka Teori	11
1. Keadilan	11
a. Pengertian Keadilan	11
b. Pandangan Ilmuan Tentang Keadilan	12
c. Konsep dan Prinsip Keadilan Dalam Islam	20
d. Dasar Hukum Keadilan	23
2. Teori <i>Mudharabah</i>	25
a. Pengertian <i>Mudharabah</i>	25
b. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	31
c. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	39
d. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	44
e. Manfaat dan Risiko <i>Mudharabah</i>	52
f. Perbedaan <i>Mudharabah</i> Dengan <i>Musyarakah</i>	53
g. Ketentuan Bagi Hasil	58
3. Risiko	60
a. Pengertian Risiko	60
b. Jenis-Jenis Risiko	61
c. Pengelolaan Risiko	66
4. Falsafah Bisnis Islam	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	1
B. Sifat Penelitian	1
C. Tempat Penelitian	2
D. Teknik Pengumpulan Data	2
1. Wawancara	2
2. Dokumentasi	3
E. Pendekatan Penelitian	3
F. Teknik Analisis Data	4

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	1
1. Sejarah AHASS 10125 Arbi Motor	1
2. Struktur Organisasi AHASS 10125 Arbi Motor	3
B. Pembahasan	
1. Sistem Permodalan AHASS 10125 Arbi Motor	8
2. Prinsip Keadilan Dalam Sistem <i>Mudharabah</i> pada AHASS 10125 Arbi Motor	17
3. Ketentuan dan Kebijakan AHASS 10125 Arbi Motor	22

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	1
B. Saran	2

DAFTAR PUSTAKA	121
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	29
Gambar 2	45
Gambar 3	48
Gambar 4	98



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran teori yang berpusat kepentingan pemilik saham (*shareholders*) menjadi teori yang berpusat pada kepentingan banyak pihak mengingatkan kita pada falsafah dan prinsip dasar Islam yang berkaitan dengan aspek muamalat, terutama *muamalat iqtisadiyah*. Falsafah muamalat Islam menaruh perhatian pada perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dengan sesamanya, manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan alam secara seimbang dan berkeadilan. Salah satu aspek penting dalam muamalat Islam adalah ekonomi dan praktek keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang dibangun di atas dasar fondasi aqidah, keadilan, kesejahteraan, persaudaraan, tanggung jawab dan sebagainya.¹

Umat Islam memandang agama sebagai sikap hidup manusia di muka bumi. Di dalamnya termasuk cara mengorganisasi suatu aktivitas ekonomi demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Islam di samping memberikan prioritas utama pada kebutuhan spiritual manusia, juga menekankan pentingnya dimensi ekonomi dan materi dalam kehidupan manusia. Gagasan tentang kekayaan dan kesejahteraan diungkapkan dalam istilah-istilah positif, misalnya *fadl Allah*, *zinat*

¹Muhammad, "Kekuatan Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Kajian Islam I*, Vol. 3 No. 1 (April 2011), hlm. 64.

Allah, rahmah, rizq, tayyibat, khizamah, ma'ayis, mulk, barakah dan sebagainya. Istilah-istilah semacam ini mencerminkan bahwa rahmat dan berkah Allah selalu melimpah bagi manusia. Kegiatan dari suatu perekonomian harus sejalan dengan prinsip keadilan.²

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, akan tetapi penerapan nilai Islam secara Kaffah dan utuh dalam kehidupan sehari-hari belum dilaksanakan seutuhnya. Misalnya dalam lembaga keuangan perbankan, perbankan syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1992 ketika di sahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang mulai mengakomodir perbankan syariah dengan nama perbankan bagi hasil, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tidak kalah pentingnya adalah diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara-negara lain mensyaratkan pengaturan bank syariah dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³

Bagi hasil menurut istilah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit*

²Zakiyuddin, "Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an". *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 22.

³Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 31-33.

sharing. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”.⁴

Nisbah bagi hasil merupakan presentase dari keuntungan yang diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika dari usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat dari kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul maal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. *Nisbah* bagi hasil disebut juga dengan *nisbah* keuntungan.⁵

Profit and loss sharing (bagi hasil dan resiko) pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal (*investor*) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah pengelola usaha. Secara teoritis bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Disinilah pentingnya mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*) dalam akad kerjasama, agar

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

⁵Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 99.

kedua belah pihak dapat menjalankan usaha atau bisnis dengan aman tanpa ada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan.

Filosofi *religiusitas* melahirkan suatu basis sistem ekonomi dengan atribut pelarangan riba atau bunga. Institusi keadilan melahirkan basis teori *profit and loss sharing* dengan menggunakan nisbah bagi hasil. Instrumen *kemaslahatan* melahirkan kebijakan kelembagaan zakat, pelarangan *israf*, serta pembiayaan bisnis halal, semuanya dituntun oleh nilai *falah* (bukan dari *utilitarianisme* dan *rationalisme*). Ketiga dasar di atas, yakni filosofi *religiusitas*, institusi keadilan, dan instrumen *kemaslahatan* merupakan aspek dasar yang membedakan dengan *mainstream* ekonomi konvensional.⁶

Islam mengajarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Islam Ajaran-ajarannya yang bersifat universal mengajarkan akan pencapaian *kemaslahatan* hidup baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan salah satu obyek pembahasan dari muamalat yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, sasarannya adalah harta benda atau *mall*.⁷

Salah satu jenis usaha jasa yang berkembang di Lombok saat ini adalah jasa perbaikan dan perawatan sepeda motor. Kondisi perekonomian belakangan ini kurang cerah serta persaingan antar bengkel sendiri semakin ketat mendorong

⁶Muchlis Yahya dan Edy Yusuf, "Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2011), hlm. 65.

⁷Atmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3.

sebuah usaha bengkel untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas jasa sebagai usaha memenangkan persaingan.

Dasar pemilihan AHASS 10125 Arbi Motor sebagai objek penelitian ini dikarenakan suatu pertimbangan kondisi perusahaan tersebut khususnya pada bidang jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. AHASS 10125 Arbi Motor merupakan salah satu bengkel resmi untuk sepeda motor merek Honda atau disebut dengan AHASS (*Astra Honda Authorised Service Station*). Aktivitas dari AHASS 10125 Arbi Motor dibagi menjadi ke dalam 2 (dua) segmen, yaitu H2 (pemeliharaan) dan H3 (suku cadang).

Selain itu setiap bengkel resmi Honda (AHASS) ditunjang oleh mekanik yang merupakan tenaga terampil, terdidik, dan telah menjalani melalui pelatihan mekanik tingkat I, II serta III, maupun manajemen serta menggunakan peralatan, perlengkapan teknis serta administrasi standar dari Astra Honda Motor dengan demikian karyawan dapat memberi tahu konsumen cara merawat sepeda motor Honda secara berkala yang baik dan benar agar sepeda motor Honda tetap awet, nyaman dan aman bagi pengendara.

Dengan adanya perusahaan bergerak dalam bidang jasa, AHASS 10125 Arbi Motor yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem *Mudharabah* Pada AHASS 10125 Arbi Motor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip keadilan dalam sistem *mudharabah* pada AHASS 10125 Arbi Motor?
2. Bagaimana sistem permodalan dan risiko pada AHASS 10125 Arbi Motor?
3. Bagaimana ketentuan *mudharabah* pada AHASS 10125 Arbi Motor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip keadilan dalam sistem *mudharabah* pada AHASS 10125 Arbi Motor.
- b. Untuk menganalisa mekanisme *mudharabah* pembagian untung dan rugi sesuai dengan prinsip syariah pada AHASS 10125 Arbi Motor.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan masukan atau gagasan bagi pengembangan suatu kajian teoritis tentang sistem bagi hasil pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait sistem bagi hasil berkeadilan sebagai salah satu pembahasan di jurusan ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan maupun masukan sangat berharga bagi pengembangan dan kemajuan AHASS 10125 Arbi Motor dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.
- 2) AHASS 10125 Arbi Motor dapat menjadi contoh dari pengembangan dakwah secara umum.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini dibahas dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang keadilan, teori-konsep keadilan, *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, perbedaan *mudharabah* dengan *musyarakah*, ketentuan *mudharabah* serta falsafah bisnis Islam.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang sejarah AHASS 10125 Arbi Motor, struktur organisasi, sistem permodalan, konsep *mudharabah* serta kebijakan yang diambil oleh pemilik AHASS 10125 Arbi Motor.

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan direkomendasikan penulis untuk penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian "*Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Mudharabah Pada AHASS 10125 Arbi Motor*". Peneliti perlu untuk melakukan peninjauan terhadap penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, agar mendapatkan referensi sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan bagi hasil.

Jurnal yang ditulis oleh Muchlis Yahya dan Edy Yusuf berjudul "*Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam*" mengatakan bahwa teori bagi hasil bila dianalisis menggunakan teori keuangan lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori dari *flow concept*. Munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori *stock concept*. Penerapan instrument bagi hasil mencerminkan keadilan dibandingkan instrument bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan ada untung (*profit*) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian untung (*profit*) pada penggunaan uang.¹

Jurnal yang ditulis oleh Raihanah Daulay berjudul "*Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di*

¹Muchlis Yahya dan Edy Yusuf, "Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2011), hlm. 72.

Kota Medan” mengatakan bagi hasil merupakan salah satu faktor mempengaruhi keinginan nasabah untuk menyimpan dana di bank syariah. Apabila perusahaan mampu untuk mengelola dengan baik dana yang disimpan nasabah, maka bagi hasil yang diperoleh akan lebih baik. Selain keuntungan dalam prinsip bagi hasil juga terdapat unsur keadilan, yakni tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Besar keuntungan yang diperoleh pihak nasabah sangat tergantung kepada kemampuan pihak bank menginvestasikan dana dijamin kepada bank. Berarti keuntungan yang diperoleh tidak hanya bagi nasabah, juga bank sebagai pengelola.²

Jurnal ditulis oleh Nur Aksin yang berjudul “Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan Cimb Niaga” mengatakan bahwa terdapat perbedaan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dibandingkan sistem bunga di Bank Niaga Semarang, yaitu pada Bank Niaga menerapkan sistem bunga tetap serta memungut bunga terhadap nasabah dalam prosentase (%), sedangkan Bank Muamalat Indonesia menerapkan sistem bagi hasil dengan kesepakatan *profit margin* dimuka dengan nasabahnya. Bank Niaga menerapkan sistem pada jumlah pengembalian (pinjaman pokok ditambah bunga) telah ditetapkan sebelumnya (*a predetermined of return*) dengan jumlah cicilan tetap dan jumlah tidak didasarkan pada produktivitas debitur yang *actual* serta nyata. Bank Muamalat Indonesia tidak mengharuskan jumlah cicilan tiap

²Raihanah Daulay, “Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di Kota Medan”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10 No. 1 (April 2010), hlm. 10.

bulan dengan jumlah tetap, yang penting bisa lunas pada waktu telah disepekatinya sebelumnya (*a predetermined of interest*) disamakan bagi semua nasabah Bank Niaga dan tidak demikian halnya dengan Bank Muamalat Indonesia.³

Jurnal ditulis oleh Cengiz Erol dan Radi El-Bdour berjudul "*Attitudes, Behaviour and Patronage Faktors of Bank Customers Towards Islamic Banks*". Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam hal mempertimbangkan motif memilih perbankan syariah sebagai lembaga penyimpanan dana, motif agama tidak begitu menonjol sebagai motif signifikan besar. Motif ini bertentangan dengan persepsi umum berlaku di negara muslim menekankan pada motif agama sebagai faktor mempromosikan utama gerakan perbankan syariah. Nasabah yang terbukti mendapatkan keuntungan akan termotivasi, sebuah temuan tidak bertentangan dengan doktrin hukum Islam mendorong pengembalian yang adil atas investasi. Pengaruh suatu kelompok memainkan peran penting dalam memilih bank syariah sebagai lembaga penyimpanan, ada kesadaran yang tinggi dari nasabah bank terkait dengan laba rugi berbagai investasi dan pendapatan peran distribusi dari sistem perbankan Islam.⁴

Jurnal hasil penelitian dari Zubair Hassan berjudul "*Profit Sharing Ratios in Mudaraba Contracts Revisited*". Dalam pembagian hasil usaha sering terjadi keambiguan, karena itu diperlukan pengawasan atau kebijakan variabel. Tingkat

³Nur Aksin, "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan Cimb Niaga", *JEJAK: Journal of Economics and Policy*, Vol. 6 No. 2 (September 2013), hlm. 124.

⁴Cengiz Erol dan Radi El-Bdour. "Attitudes, Behaviour and Patronage Faktors of Bank Customers Towards Islamic Banks". *IJBM: International Journal of Business and Management*, Vol. 7 No. 6 (1989), hlm. 35-36.

bagi hasil diterima dari pihak perbankan lebih kecil dibandingkan pada investasi deposito dalam bisnis akad *musyarakah*. Untuk menjamin keadilan dalam akad *mudharabah* antara perbankan dan pihak deposan mempertimbangkan kebijakan variabel peningkatan maksimum atas tingkat pengembalian dari total investasi. Jika menggunakan kontrak *musyarakah*, di sisi aset pembiayaan operasi, tingkat pengembalian bank akan memperoleh investasi dari deposito dalam bisnis tidak sama dengan deposan, akhirnya akan menerima dari bank, itu akan selalu lebih kecil.⁵

Jurnal ditulis Imam Sugema berjudul "*Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications*". Penelitian menyimpulkan bahwa sistem bunga, pemberi pinjaman tidak menanggung risiko apapun, seluruh risiko ditanggung peminjam, sedangkan pada sistem bagi hasil, risiko ditanggung bersama, sehingga kesejahteraan lebih terjaga. Hal ini tidak hanya berlaku untuk peminjam mengalami guncangan kerugian, hal itu menjadi tidak adil bagi pihak pemberi pinjaman dalam kasus guncangan menguntungkan. Secara umum, pasar kredit hanya dapat memberikan efisiensi pada tingkat agregat. Sebaliknya, pasar kredit yang berbasis PLS (*Profit and Loss Sharing*) risiko dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Oleh karena itu, efisiensi selalu dibenarkan baik tingkat individu serta tingkat agregat. Pada distribusi pendapatan menunjukkan bahwa di pasar kredit konvensional, pihak pemberi pinjaman tidak menikmati variabilitas

⁵Zubair Hassan, "Profit Sharing Ratios in Mudaraba Contracts Revisited", *International Journal of Banking and Finance*, Vol. 7 No. 1 (March 2010), hlm. 15-16.

pendapatan serta tidak menanggung risiko apapun. Dalam hal ini, ada disparitas pendapatan cukup tinggi, sementara dalam sistem *profit and loss sharing* variasi pendapatan akan di distribusikan, disparitas pendapatan semakin berkurang serta risiko dibagi.⁶

Jurnal ditulis oleh Rudy Haryanto berjudul "*Bagi Hasil dan Bank Syariah: Solusi Terhadap Bunga Bank*". Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest*) lebih bertujuan dalam mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial akan di timbulkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing*), sistem ini berorientasi dalam pemenuhan kemaslahatan kehidupan manusia. Untuk menghindari pengoperasian perbankan dengan menggunakan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, perbankan syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan mempertentangkan antara sistem bunga bank dengan *riba*. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan *riba* telah mendapat solusi dengan lahirnya bank syariah. Hal ini di karenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal serta bank sebagai pengelola. Bagi hasil atau *profit-sharing* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya *shahibul maal* dengan pihak pengelola

⁶Iman Sugema. "Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications", *IRJFE: International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 45 (2010), hlm. 66.

atau *mudharib* nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

Jurnal hasil penelitian Isfandayani yang berjudul “*Ekspektasi Masyarakat Bekasi Terhadap Keberadaan Bank Syariah, Potensi dan Pengembangan*”. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pemasaran dan sosialisasi bank syariah di wilayah Bekasi masih sangat kurang serta kalah dibandingkan dengan bank konvensional. Potensi dari ekonomi dan kependudukan kota maupun kabupaten Bekasi dapat dijadikan target dalam perluasan area dan pencapaian *funding, financing*, serta *services*. Pengetahuan dari masyarakat tentang perbankan syariah sudah memadai namun kurang mendalam, perlu dilakukan sosialisasi. Perlu publikasi yang tepat merupakan salah satu cara penting untuk mensosialisasikan. Harapan masyarakat Bekasi adalah penambahan dari area pelayanan baik kantor cabang maupun gerai ATM, adanya suatu cabang bank syariah di pasar tradisional yang besar karena disinilah perlu sektor riil berkembang dan disinyalir tumbuh pesatnya rentenir. Harapan lain adalah adanya *service excellent* dengan kecepatan, ketepatan dan keramahan sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman ketika bekerja sama dengan bank syariah. Mudahnya pembiayaan skala mikro, peningkatan bagi hasil

⁷Rudy Haryanto, “Bagi Hasil dan Bank Syariah: Solusi Terhadap Bunga Bank”. *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. V No. 2 (Desember 2010), hlm. 254.

dari dana simpanan sangat diharapkan. Tentunya bank syariah harus siap dengan *fund manager* yang handal dan memahami kaidah syariah.⁸

Jurnal yang berjudul “*Segi-Segi Positif Dalam Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Serta Perbedaannya Dengan Perbankan Konvensional*” oleh T. Rusydi. Hasil dari penelitian ini adalah bank syariah dengan sistem bagi hasil merupakan lembaga keuangan berdasarkan keadilan, kemitraan, transparansi, universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Unsur moralitas dari prinsip syariah menjadi faktor penting dalam seluruh tindakan bank menjadi keunggulan selain yang diadopsi dari bank konvensional. Kegiatan usaha dari perbankan mempunyai ciri khas antara lain, yaitu dengan mengharamkan *riba*, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan spekulasi dalam berbagai bentuknya. Sebagai fakta dari kenyataan itu telah terbukti bahwa krisis sejak hampir selama satu dasawarsa lalu, sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah mampu bertahan serta memiliki kinerja lebih baik. Keadaan ini terlihat pada angka *Non Performing Financing* (NPF) lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Keadaan ini menjadikan kinerja dari perbankan syariah memiliki andil signifikan bagi perkembangan perekonomian Indonesia.⁹

⁸Isfandayani. “Ekspektasi Masyarakat Bekasi Terhadap Keberadaan Bank Syariah, Potensi dan Pengembangan”. *Jurnal Masalah*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2011), hlm. 37-38.

⁹T. Rusydi “Segi-Segi Positif Dalam Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Serta Perbedaannya Dengan Perbankan Konvensional”, *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 1 (Februari 2006), hlm. 28-29.

Jurnal penelitian dari Saiful Azhar dan Mohd. Zaini berjudul "*Risk Return Analysis of Islamic Banks' Investment Deposits and Shareholders' Fund*" yang memiliki latar belakang masalah pada deposito sebagai pemegang saham sebagai pananam modal bagi perusahaan, dalam hal ini yaitu bank syariah. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) pada enam bank umum syariah terbesar di Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan prinsip-prinsip *profit loss sharing* bank syariah terhadap deposito dan pemegang saham (*shareholders*) tingkat pengembalian terhadap ekuitas dua kali lebih besar dari tingkat pengembalian terhadap deposito mudharabah.¹⁰

Jurnal yang berjudul "*A Comparative Study of the Return On Mudharabah Deposit and Equity in Islamic Banks*" oleh Abdou Diaw dan Abdoulaye Mbow. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan antara *return on mudharabah deposit* (ROMD) dengan *return on equity* (ROE) di sembilan bank syariah yang berada di beberapa negara Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on equity* di dalam bank-bank syariah di beberapa negara Islam adalah dua kali lebih besar dari *return on mudharabah deposit*. Selain itu, pada Kuwait Finance House

¹⁰Saiful Azhar dan Mohd. Zaini, "Risk Return Analysis of Islamic Banks' Investment Deposits and Shareholders' Fund", *Emerald: Managerial Finance*, Vol. 34 No. 10 (2008), hlm. 703.

(KFH) dilihat perbandingan antara ROE serta ROMD dipengaruhi oleh variabel *return on asset* (ROA).¹¹

Rajesh Aggarwal dan Tarik Yousef dalam jurnal berjudul "*Islamic Banks and Investment Financing*" operasional bank Islam dituntut untuk melaksanakan suatu prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan operasional. Berdasarkan syariah Islam, prinsip *profit and loss sharing* merupakan yang paling dianjurkan digunakan dalam mobilisasi dana maupun penyaluran pembiayaan menyatakan bahwa bank Islam menghadapi suatu kendala-kendala dalam menyalurkan dana yang kemudian menjadi risiko-risiko khusus bagi bank Islam. Ditemukan bahwa kombinasi dari alokasi dana, baik dengan *profit and loss sharing* maupun dengan yang lain, akan dapat menghasilkan struktur pembiayaan yang optimal. Apabila bank Islam dihadapkan pada suatu risiko ketidakpastian kepercayaan terhadap nasabah (*moral hazard*), bank syariah dapat menggunakan prinsip selain *profit and loss sharing*, misalnya dengan menggunakan prinsip *mark-up*. Penyaluran dana dengan prinsip *profit and loss sharing* mengandung risiko yang tinggi, yaitu *moral hazard*, hukum serta *volatility return* yang tinggi. Akibatnya, prinsip ini tidak banyak dilakukan oleh bank syariah.¹²

Jurnal ditulis Oliver Hart dan John Moore "*Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt*" mengatakan bahwa penggunaan prinsip *profit and loss*

¹¹Abdou Diaw dan Abdoulaye Mbow, "A Comparative Study of the Return On Mudharabah Deposit and On Equity in Islamic Banks", *Journal Humanomics*, Vol. 27 No. 4 (2011), hlm. 240.

¹²Rajesh Aggarwal dan Tarik Yousef, "Islamic Banks and Investment Financing". *Wiley-Blackwell: Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32 No. 1 (February 2000), hlm. 118-119.

sharing dalam perbankan syariah mengalami kendala yang dikarenakan transaksi ini tidak dapat dilindungi sepenuhnya oleh hukum dan tidak ada kepastian *return*. Karenanya, wajar jika metode ini berisiko tinggi (*high risk*) tidak banyak dijual oleh bank syariah. Dengan demikian, prinsip dari *profit and loss sharing* secara teoritis merupakan prinsip ideal, karena ada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Sedangkan kendala pelaksanaan *profit and loss sharing* dapat disiasati dengan melakukan portofolio pembiayaan, sehingga diperoleh pembiayaan yang memiliki *return* yang maksimal, tetapi juga risiko yang terkendali.¹³

Perbedaan tesis ini dengan semua penelitian terdahulu adalah dalam tesis ini mengkaji sistem *mudharabah* pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, untuk kajian penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan lain tesis ini adalah pertama kali dilakukan penelitian tentang sistem *mudharabah* yang bergerak pada bidang jasa di Lombok. Persamaan dari tesis ini dengan kajian penelitian terdahulu menggunakan konsep keadilan dalam sistem bagi hasil untuk mencapai tingkat *masalah*.

¹³Oliver Hart dan John Moore, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. CXIII No. 1 (February 1998), hlm. 29.

B. Kerangka Teori

1. Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Secara *etimologi*, adil disebut juga dengan '*adilun* yang berarti seimbang serta "*al'adl*" diambil dari bahasa Arab bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, jujur, serta tulus. Secara *terminologi*, adil bermakna menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah maupun beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai aturan yang ditetapkan agama.¹⁴ Dalam bahasa Inggris disebut dengan "*justice*". Kata dari "*justice*" memiliki persamaan dengan bahasa Latin, yaitu kata "*justitia*", sedangkan dalam bahasa Prancis "*juge*" bermakna jujur, tidak memihak dan kebenaran.¹⁵

Terminologi keadilan dalam al-Qur'an disebutkan dengan berbagai istilah, yaitu '*adl*, *qitsh*, *mizan*, *hiss*, *qasd* ataupun variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah *zulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lain sebagainya. Setelah kata "Allah" dan "pengetahuan", keadilan dengan berbagai terminologi merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam al-Qur'an. Dengan berbagai muatan makna kata adil tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dimana terdapat kesamaan perlakuan hukum, kesamaan hak

¹⁴Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 100.

¹⁵John Rawls, *Teori Keadilan*, alih bahasa Uzzair Fauzan, judul terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, tidak ada pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.¹⁶

b. Pandangan Ilmuan Tentang Keadilan

Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi tujuh bagian, diantaranya keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan di antara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial. Namun, menurut penulis dari beberapa teori keadilan tersebut, yang sesuai dengan tema kajian adalah keadilan legal dan keadilan sosial.

a. Keadilan Legal

Keadilan legal merupakan keadilan yang sesuai dengan hukum.

Menurut kaidah etimologi, keadilan adalah suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* kadang perlu saling melengkapi, betapapun inakna dari keadilan telah diperluas tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga aspek-aspek yang lain. Dengan demikian hukum dan keadilan boleh serupa, karena beberapa elemen dari keadilan mungkin terkandung dalam substansi suatu hukum, tetapi mungkin saja memiliki atau tidak memiliki keadilan sebagai suatu tujuan, bergantung apakah suatu hukum ditetapkan untuk mencapai keadilan. Dalam Islam, hukum syariat sangat berkaitan erat dengan

¹⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 59.

agama, keduanya dianggap sebagai pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, tetapi sebaliknya tujuan dari agama merupakan untuk mendefinisikan dan menentukan tujuan dari keadilan Sementara fungsi syariat adalah untuk mengindikasikan jalan berdasarkan atas keadilan Allah dan tujuan lain yang direalisasikan.

Syariat tidak memberikan ukuran khusus untuk membedakan antara perbuatan yang adil dan zalim. Untuk mengindikasikan prinsip-prinsip pokok keadilan yang berfungsi sebagai garis-garis pedoman untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Walaupun prinsip ini tidak dibawa bersama ke dalam suatu teori yang koheren tentang keadilan legal.¹⁷

b. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai yang mengejawantah dalam hukum dan publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, sikap pasifnya maupun alasan lainnya. Keadilan sosial (biasanya sering termasuk dalam keadilan distributif) yang pada pokoknya berkarakter positif, lebih merupakan produk dari adar-istiadat dan pengalaman manusia dari pada suara-suara akal budi.

¹⁷Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, alih bahasa Mochtar Zoerni, judul terjemahan, Cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 199.

Bagi para teolog dan filosof muslim, yang akan dikenang bahwa keadilan merupakan suatu konsep yang abstrak dan idealis, diungkapkan dalam istilah-istilah yang unggul dan sempurna. Mereka tidak berusaha secara serius melihat keadilan sebagai suatu konsep yang positif serta menganalisa dari sudut kondisi-kondisi sosial yang ada. Bener bahwa mereka adakalanya mengacu pada ide skeptik dan atheis (*zindiq*) yang tampaknya telah mempersoalkan validitas nilai-nilai yang berasal dari wahyu serta meneguhkan suatu standar naturalistik bagi urusan manusia, akan tetapi statemen mereka yang tidak signifikan belum sampai pada sorotan kecualli referensi-referensi yang adakalanya samar-samar dalam karya musuh mereka, lebih tertarik untuk menyangkal doktrin-doktrin atheistik dari pada dalam suatu statemen lengkap tentang pandangan-pandangan yang atheistik.¹⁸

Sayyid Quthb mengklasifikasikan asas Islam dalam menegakkan keadilan dalam tiga bagian, yaitu :

1. Kebebasan Jiwa

Keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat terwujud, terjamin pelaksanaan serta kelestariannya, sepanjang tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan jiwa yang batini, memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakat kepadanya, di samping adanya

¹⁸*Ibid.*, hlm. 257-258.

keyakinan bahwa ia akan mengantarkan kepada tujuan-tujuan peri kemanusiaan yang luhur dan sepanjang tidak pula dikaitkan dengan persoalan material yang menjadi tumpuan dari setiap individu dan menanggung semua kebutuhan dan memberikan yang diperlukannya. Keadilan belum pula dapat diwujudkan dalam diri seorang individu apabila belum menjangkau sampai ke dalam jiwanya dengan kadar amaliah yang menjamin kontinuitas dalam segi ini. Masyarakat pun tidak mungkin dapat memelihara pelaksanaannya, kalau memang hal itu terwujud, selama tidak terdapat satu keyakinan yang menopang dari dalam dan kemungkinan amaliah yang menguatkannya dari luar. Inilah yang diusahakan oleh Islam untuk diarahkan dan dilaksanakan secara menyeluruh.¹⁹

2. Persamaan Kemanusiaan

Apabila hati sudah merasakan semua kebebasan jiwa, maka ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan, dan percaya sepenuhnya bahwa mati, penderitaan, kemiskinan serta kehinaan itu semuanya berada ditangan Allah. Terbebas dari tekanan nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai materi, aman dari kerendahan libatan kebutuhan dan persoalan hidup, dapat menundukkan hawa nafsu dan ketamakannya, dapat menghadapkan diri kepada Sang Maha Pencipta

¹⁹Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, judul terjemahan, Cet. 1, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 43.

Yang Maha Esa, kepadanya seluruh alam semesta ini menghadapkan dirinya tanpa membangkang, sesudah itu ia akan dapat memperoleh seluruh kebutuhan hidupnya melalui jaminan yang diatur oleh sistem dan pelaksanaan syara'.²⁰

3. Jaminan Sosial

Islam memberikan kebebasan dalam bentuk yang sempurna dan persamaan kemanusiaan dalam artian yang paling dalam. Islam tidak membiarkan keduanya dalam kekacauan, masyarakat memiliki segi-seginya sendiri, kemanusiaan ada pula ketentuan-ketentuannya, tujuan agama yang tinggi itu pun memiliki nilai-nilai tertentu pula. Oleh sebab itu, Islam menetapkan prinsip baik-buruk yang ada pada individu dalam menerima kebebasan dan di samping itu menetapkan pula kaidah semacam itu bagi masyarakat yang mencakup tanggung jawab dari individu serta masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan jaminan sosial. Islam menetapkan suatu prinsip jaminan dalam semua bentuk dan gambaran. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara ummat dengan ummat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbal balik.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 63.

²¹*Ibid.*, hlm. 80.

Masdar Mas'udi mengatakan bahwa semua perintah ataupun aturan-aturan acuannya adalah kepada kemaslahatan umat manusia, duniawinya maupun ukhrawiyahnya secara bersama-sama, karena kemaslahatan akhirat tidaklah sempurna tanpa kemaslahatan dunia. Konsisten dengan prinsip kemaslahatan, agama pun memberi contoh bagaimana satu ketentuan yang telah ditetapkan sendiri harus diubah semata-mata untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan bagi manusia. Yakni dengan mengizinkan orang yang berpergian untuk meringkas jumlah rakaat shalat (*qashar*) dan menggabungkan waktu pelaksanaannya (*jamak*) dengan shalat yang lain.

Memang, dengan prinsip dan keyakinan tidak otomatis bahwa segala ketentuan atau peraturan (*syariat*), khususnya yang diatur oleh agama (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) bisa begitu saja dirubah dengan alasan pertimbangan maslahat atau menghindarkan mudarat. Untuk itu, perlu diperhatikan dua hal, yakni tentang jenis amaliah/tindakan hukum yang menjadi objek peraturan serta tentang kemaslahatan macam apa dapat merubah/menetapkan ketentuan yang dimaksud.²²

Masdar Mas'udi mengklasifikasikan amaliah yang menjadi objek aturan agama menjadi tiga, yaitu:

²²Masdar Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 130-131.

1. Amaliah Personal

Suatu aktivitas yang pelaksanaannya tidak memerlukan keterlibatan orang lain, melainkan semata-mata tergantung pada kesediaan pihak yang bersangkutan sebagai hamba Allah yang otonom. Dalam kategori ini adalah amaliah keagamaan bersifat *ritus*, seperti shalat, puasa dan haji. Amaliah jenis ini, meskipun pemyariatannya oleh agama juga didasarkan pada kemaslahatan manusia, tetapi kemaslahatan disini lebih bersifat spiritual yang subyektif dan karena itu tidak bisa diukur dengan neraca objektif yang berlaku umum.²³

2. Amaliah Antar Personal

Merupakan amaliah yang pelaksanaannya tergantung pada prakarsa pihak yang bersangkutan selaku hamba Allah secara otonom, tapi dalam kaitan dengan prakarsa pihak lain sebagai hamba Allah, yang juga otonom. Masuk kategori ini adalah yang dalam fiqh dikenal dengan *ahwal syahsiyyah* seperti pernikahan dan yang serumpun. Dalam pernikahan, prakarsa atau kemauan yang bebas dari pihak seorang lelaki adalah mutlak, tetapi tanpa prakarsa yang sama dari pihak mempelai wanita tidaklah dapat terlaksana meski ada pendapat fiqh yang menyetujuinya. Maka,

²³*Ibid.*, hlm. 132.

di satu pihak sebagai prakarsa personal, pernikahan dilaksanakan menurut tata cara yang diyakini secara subjektif oleh pribadi-pribadi bersangkutan. Sedangkan di lain pihak, sebagai tindakan yang melibatkan person lain, maka masyarakat melalui lembaga legislatifnya boleh punya kepentingan untuk menentukan atau menambahkan peraturannya sendiri. Peraturan diyakini secara subyektif oleh pelaku dimaksudkan untuk meraih kemaslahatan lain yang bersifat sosial dan karena itu bersifat obyektif.²⁴

3. Amaliah Sosial

Adalah kegiatan interaktif antara seseorang individu dengan pihak lain, dibarengi dengan kesadaran diri sebagai hamba Allah. Dengan wataknya demikian, maka amaliah sosial keberadaannya tergantung sepenuhnya pada pertimbangan kemaslahatan yang objektif dan rasional. Apabila pertimbangan suatu kemaslahatan menghendaki, ia bisa muncul. Sebaliknya, apabila pertimbangan kemaslahatan menghendaki ia pun bisa tenggelam. Masuk dalam kategori ini adalah seluruh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Baik dilakukan antar individu maupun individu dengan masyarakat.²⁵

²⁴*Ibid.*, hlm. 133.

²⁵*Ibid.*, hlm. 134.

Aristoteles membagi keadilan menjadi lima macam, yaitu:

1. Keadilan Distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau dengan kata lain adalah pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan, keadilan disini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.
2. Keadilan Komutatif atau *justitia commutativa* merupakan suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa.
3. Keadilan Kodrat Alam merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan sebuah hukum alam.
4. Keadilan Konvensional merupakan suatu keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
5. Keadilan Perbaikan merupakan suatu keadilan terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.²⁶

c. Konsep dan Prinsip Keadilan Dalam Islam

Sebagai agama fitrah, Islam memahami bahwa manusia dilahirkan dengan berbagai karunia. Sebagaimana manusia itu saling berbeda dalam fisik dan penampilan, mereka pun berbeda pula dalam kemampuan mental dan kemampuan lainnya. Lingkungan, keadaan sekitar, serta *nasab* (garis keturunan) juga berbeda-beda. Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di

²⁶R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 63-64.

semua wilayah kegiatan manusia termasuk ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi dan konsumsi.²⁷

Dalam produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tidak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan tidak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, ilegal dan curang. Setiap muslim hanya di izinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak dari setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, pencurian, perampokan, judi, berdagang narkoba, eksploitasi, penipuan, pasar gelap, pelacuran, profesi amoral serta cara-cara tidak jujur lainnya.

Dalam distribusi, prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi manusia adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil diantara manusia. Keadilan dalam distribusi menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah di distribusikan di antara anggota masyarakat, jurang antara orang kaya dan miskin haruslah terjembatani dan harus dicukupi kebutuhan dasarnya. Islam melindungi kaum lemah dari

²⁷Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, judul terjemahan, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 292.

eksploitasi ekonomi oleh yang kuat. Itulah berbagai aspek dan perwujudan dari apa yang disebut dengan keadilan sosial.²⁸

Melihat pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial, maka sesuai perlu kiranya bangsa Indonesia menempatkan kembali prinsip keadilan dalam setiap dasar kebijakan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:

1. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
2. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah dibenarkan kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak selaras kalau seseorang dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
3. Tidak seorangpun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajiban, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan. Sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaan atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan

²⁸*Ibid.* htm, 293.

demikian pula sebaliknya. Demikian juga hal upah seseorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.²⁹

Salah satu hal yang mendasari pemikiran dari *maqasid syariah* sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah ditetapkannya hukum Islam. *Maqasid syariah* sangat penting untuk dipahami, karena dengannya wawasan kita tentang hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah dan larangannya. *Maqasid syariah* adalah tujuan yang menjadi target *nash* dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah.³⁰

d. Dasar Hukum Keadilan

1. QS. An-Nahl Ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".³¹

²⁹Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2014), hlm. 324-325.

³⁰Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, judul terjemahan, Cet. 1, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 12-13.

³¹Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 488.

2. QS. An-Nisaa' Ayat 135

• يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّيْمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۚ هٰذَا لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ اِلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى
 بِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapak serta kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan untuk menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".³²

3. QS. Al-Maaidah Ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّيْمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".³³

³²Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 174.

³³*Ibid*, hlm. 190.

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari akronim “*Ad-dhorbu fi'l ardh*”, yang bermakna berpergian untuk berdagang. Di dalam bahasa Arab, *mudharabah* berasal dari kata “*dhoroba*” yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* termasuk dalam kategori *syirkah*, yaitu kerjasama dengan cara sistem bagi hasil.³⁴

Dalam al-Qur'an, kata *mudharabah* tidak disebutkan dengan secara jelas istilah *mudharabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara *musytaq* dari kata *dhoroba* yang diulang sebanyak 58 kali. Sinonim kata ini adalah *qiradh* berasal dari *al-Qardhu* atau potongan, pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang disraikan kepada seseorang untuk diperdagangkan, sedangkan untuk keuntungan dibagi (bersyariat) antara keduanya sesuai kesepakatan.³⁵

Definisi *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 365.

³⁵Veithzal Rivai, dkk., *Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 299.

dana yang diperlukan serta pihak *mudharib* melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan *nisbah* keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. *Mudharabah* merupakan akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari segi hukum Islam praktek *mudharabah* dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma. Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembalian) dari bentuk

³⁶Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 21.

investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.³⁷

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Bagi untung (*profit sharing*) merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah umumnya, bank dapat menggunakan sistem dari *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan bagi hasil atau dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana.³⁸

Keuntungan yang dibagi hasil harus secara proporsional antara *shahibu'l maal* dengan *mudharib*. Semua pengeluaran rutin yang berkaitan

³⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 191.

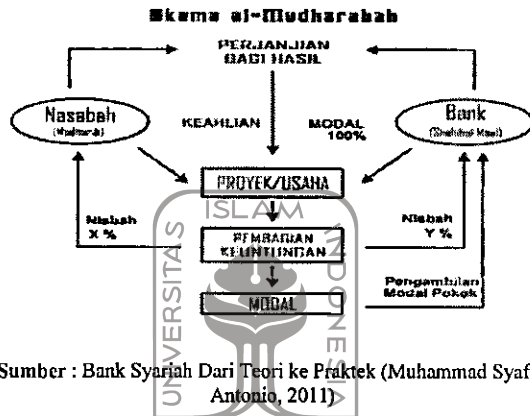
³⁸Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 264.

dengan bisnis, dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.³⁹

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.⁴⁰

³⁹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 19.

⁴⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120.

Gambar 1. Skema *Mudharabah*

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- Penilik dana akan menginvestasikan dana melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- Pengelolaan atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴¹

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pemilik keahlian atau keterampilan (*mudharib*) dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi maupun proyek usaha. Melalui *mudharabah*, kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Melalui kerjasama bidang ekonomi akan terbangun suatu pemerataan dan kebersamaan. Bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi pada aspek sosial politik dalam pengambilan suatu keputusan dilakukan secara musyawarah.⁴²

⁴¹Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 198.

⁴²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 24.

b. Landasan Hukum *Mudharabah*

Keabsahan transaksi *al-mudharabah* didasarkan pada beberapa dari nash al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dasar *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

1. Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah Ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan dipegang oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanah (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁴³

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus sesuatu yang dapat dipegang, sebagaimana menjadi pendapat Imam Syafi'i dan Jumhur ulama. Sedangkan sebagian dari ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan

⁴³Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 84-85.

harus berada pada tangan orang yang memberikan gadai. Sebagian ulama salaf menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa barang jaminan hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan saja, pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid dan ulama lainnya. Imam asy-Sya'bi mengatakan bahwa "Jika sebagian dari kamu saling mempercayai sebagian lainnya, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis serta tidak mengambil kesaksian". Maksudnya adalah orang yang dipercaya untuk memegang jaminan, hendaklah bertaqwa kepada Allah.⁴⁴

"Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian", maksudnya ialah jangan kamu menyembunyikan, melebih-lebihkan dan jangan pula kamu mengabaikannya. Ibnu Abbas dan ulama lain mengatakan, "Kesaksian palsu merupakan salah satu dari dosa besar yang paling besar, demikian dengan menyembunyikannya". Allah memberitahukan, bahwa Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta yang ada diantara keduanya. Dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari-Nya, baik yang tampak maupun tersembunyi, meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi. Dia memberitahukan bahwa Dia

⁴⁴Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Abdul Ghoffar E.M dkk, judul terjemahan, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2004). hlm. 569-570.

akan menghitung semua hamba-Nya atas segala perbuatan yang telah mereka kerjakan serta yang telah mereka sembunyikan dalam hati.⁴⁵

b) QS. An-Nisaa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*⁴⁶

Islam bukan mengubah kekakuan syariat Yahudi dan syariat yang sudah-sudah, melainkan menerangkan segala ajaran perbuatan baik selengkap-lengkapnyanya tanpa dicampuri dengan perincian yang tak perlu, sehingga beban manusia lebih ringan dalam agama Islam dari pada dalam agama-agama lain. Selain itu, Islam menunjukkan jalan yang benar agar manusia senantiasa terbebas dari beban dosa, mengurangi beban manusia bukan dengan janji palsu, melainkan dengan perbuatan yang benar-benar dapat menyelamatkan manusia dari jalan kejahatan.

⁴⁵Ibid, hlm. 571-572.

⁴⁶Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 146-

Dalam permulaan ayat ini, Allah melarang segala macam cara yang tidak sah untuk memperoleh kekayaan, akan tetapi Allah memperbolehkan mencari untung dengan jalan berdagang, dengan suka sama suka, karena ini jalan yang sah. Sekalipun kata-katanya bersifat umum, namun ayat ini ditujukan adalah menjaga hak kaum perempuan atas harta miliknya, karena biasa ditelan dengan nekad, sewenang-wenang harta milik kaum perempuan serta anak yatim. Bagian kedua dari ayat ini melarang membunuh *anfusakum*, artinya orang-orang kamu atau kamu sendiri. Dalam hal pertama, berarti hidup itu harus dilindungi, dalam hal kedua, berarti larangan bunuh diri yang menurut hukum Islam termasuk dosa besar.⁴⁷

c) QS. Al-Maaidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَنْفُسِ
إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

"Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihatalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".⁴⁸

⁴⁷Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, alih bahasa M. Bachrun, judul terjemahan, Cet. 12 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2006), hlm. 282.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 186.

Surat ini diawali dengan peringatan kepada kaum Muslimin supaya setia kepada perjanjian. Perintah ini segera disusul dengan perincian tentang hal ibadah haji, makanan, hubungan persahabatan dengan umat lain dan pengumuman bahwa agama dibuat sempurna dalam Islam. Surat ini terdapat ayat yang diturunkan lebih belakang dari ayat lain tanggal dapat ditentukan dengan pasti. Ayat dimaksud adalah ayat ketiga menerangkan sempurnanya agama Islam. Dapat dipastikan bahwa ayat ini diturunkan pada waktu Nabi Muhammad menjalankan ibadah haji terakhir pada tahun Hijrah ke-10.

Menghormati segala perjanjian, kontrak, persetujuan, yang sama-sama tercakup dalam kata "*uqud*", jamaknya kata '*aqd*' yang artinya ikatan dan menghormati segala peraturan Allah yang dibuat untuk kesejahteraan individu dan masyarakat merupakan kewajiban nomor satu pada hubungan sosial. Kata dari "*uqud*" mencakup pula perjanjian ditetapkan Allah SWT serta persetujuan bersama dibuat oleh manusia. Jadi, di sini manusia diajarkan supaya menghormati undang-undang agama maupun undang-undang dunia.⁴⁹

⁴⁹Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, alih bahasa M. Bachrun, judul terjemahan, Cet. 12 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2006), hlm. 342.

2. Al-Hadits

a) HR. Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل،
والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجة عن صحيح)

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) serta mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.⁵⁰

Diriwayatkan dari Daruquthni, Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan “*hartanya jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, jangan dibawa menyeberangi sungai. Apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku*”. Mudharabah menurut Ibn Hajar bahwasanya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beliau tahu dan mengakui, bahkan sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, Muhammad melakukan *qiradh*, yaitu dengan Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.⁵¹

⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembisyaan Mudharabah (*Qiradh*), hlm. 2.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 138

b) HR. Thabrani

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يملك به بحراً ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya untuk tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah, beliau membenarkannya".⁵²

Hadits riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk kepada keabsahan melakukan transaksi mudharabah. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian dalam mudharabah selalu dijadikan acuan para fuqaha (ahli fiqh). Hadits ini menunjukkan bahwa praktik dari pembiayaan mudharabah, khusus mudharabah muqayyadah karena *shahibul maal* sebagai penyedia dana memberikan beberapa syarat kepada mudharib untuk mengelola dana tersebut. Isi hadits ini jelas sekali memberikan legalitas praktik pembiayaan mudharabah.⁵³

⁵²Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), hlm. 3.

⁵³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 226.

3. Ijma'

Ibnu syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari ayahnya dari kakeknya :

“Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara *Mudharabah*. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan bagian. Kemudian bagian tadi di bagikan kepadanya oleh Al-Fadhal”. Ibnu Qadamah dalam kitab *al-Mugni* dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari ayahnya “Utsman telah melakukan *qiradh* (*mudharabah*). Dari semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh para sahabat, sementara itu tidak ada satu orang pun meningkari dan menolaknya, maka ini merupakan ijma' mereka tentang kemubahan *mudharabah* ini.⁵⁴

4. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan dalam hal produktif. Oleh karena itu,

⁵⁴Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, alih bahasa Abdul Hayyie dan Haris Kumiawan, judul terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 838.

syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.⁵⁵

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

a) Pelaku Akad

Dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).⁵⁶

b) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Shahibul maal menyerahkan modalnya sebagai objek akad *mudharabah*, sedangkan pengelola menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh *mudharabah* dengan hutang tanpa ada setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun. Ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak akad. Namun ulama mazhab Hanafi membolehkannya serta nilai barang yang

⁵⁵*Ibid*, hlm. 839.

⁵⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 63.

dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat dilaksanakan akad oleh *shahibul maal* dan *mudharib*.

c) Nisbah Keuntungan

Merupakan rukun khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. *Mudharib* akan mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai pembagian keuntungan.

d) Shighat (*Aqd*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana (*shahibul maal*) setuju perannya untuk berkontribusi dana, sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.⁵⁷

2. Syarat *Mudharabah*

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum serta cakap diangkat sebagai wakil.

⁵⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 205-206.

b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- 1) Berbentuk uang
- 2) Jelas jumlahnya
- 3) Tunai
- 4) Diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola (*mudharib*)

Apabila modal diserahkan berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan jumlah keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, Maliki serta Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.

c) Syarat berkaitan dengan keuntungan, pembagian keuntungan harus jelas persentase, seperti 60% : 40%, 50% : 50%, 70% : 30% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.

Apabila pembagian keuntungan tidak secara jelas, maka menurut mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan kerugian harus ditanggung bersama, maka akad tersebut batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik

modal. Oleh sebab itu, mazhab Hanafi menyatakan *mudharabah* ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*.

Jika *mudharabah* itu *fasid* maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Menurut pendapat mazhab Maliki menyatakan bahwa *mudharabah faasidah* yang berstatus pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁵⁸

3. Hal-Hal Membatalkan Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* menjadi batal jika ada perkara-perkara sebagai berikut, yaitu:

a. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh *mudharib* sudah diperdagangkan, maka *mudharib* mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka

⁵⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 334-335.

keuntungan untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. *Mudharib* dengan sengaja meninggalkan tugas atau *mudharib* berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.
- d. Salah seorang aqid gila. Juhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah* sebab gila membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- e. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), terbunuh keadaan murtad, bergabung dengan musuh, telah diputuskan oleh hakim, hal tersebut dapat membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Maka, menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.
- f. Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan modal harus dipegang oleh

pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal telah diberikan kepada orang lain maupun dihabiskan, sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁵⁹

d. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak, yaitu *shahibul maal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat tertentu kepada *mudharib*. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua kewenangan yang diberikan pihak *shahibul maal* dalam mengaplikasikan akad *mudharabah*, yaitu dengan *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account* atau *URIA*) dan *mudharabah muqayyadah* (*Restricted Investment Account* atau *RIA*).⁶⁰

1. *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account* atau *URIA*)

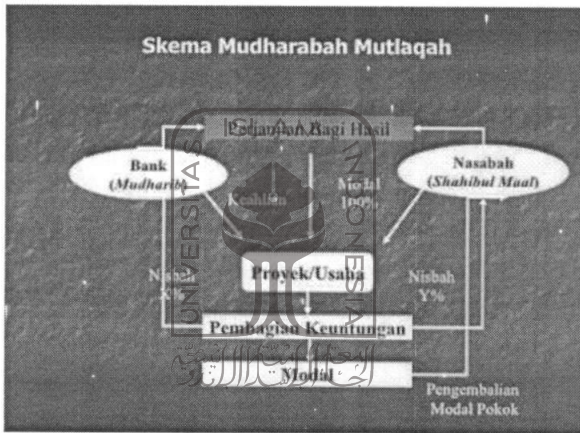
Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak dari pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan suatu proyek tanpa larangan atau gangguan apapun yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan serta pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada bank syariah diaplikasikan pada produk tabungan serta deposito. *Mudharabah mutlaqah* dikembangkan pada produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat ada dua jenis produk

⁵⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 204-205.

⁶⁰Sofyan Harahnp, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), hlm. 71.

penghimpunan dana, yaitu produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Gambar 2. Skema Mudharabah Mutlaqah



Sumber: Akad dan Produk Bank Syariah (Ascarya, 2006)

Adapun ketentuan umum dari produk ini sebagai berikut:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, pihak bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat

penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang telah disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶¹

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account atau RIA)*

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

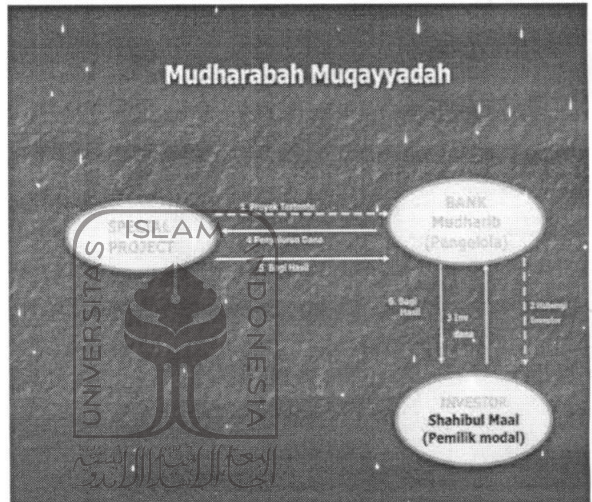
Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau

⁶¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 109-110.

disyaratkan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik dari jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana (*shahibul maal*) wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
 - 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah, tata cara pemberitahuan keuntungan serta pembagian keuntungan secara resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah mencapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 - 3) Sebagai tanda bukti simpanan, pihak bank akan menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
 - 4) Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- b) *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*
- Mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pihak pelaksana usaha, bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Gambar 3. Skema *Mudharabah Muqayyadah*



Sumber : Akad dan Produk Bank Syariah (Ascarya, 2006)

Adapun karakteristik dari jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan, pihak bank akan menerbitkan bukti simpanan khusus. Pihak perbankan wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- 3) Pihak perbankan menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana serta pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *mudharabah* terdiri dua jenis, yaitu bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan bersifat terbatas (*muqayyad*). *Mudharabah* pertama, pemilik dana memberikan otoritas serta hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Pada jenis *mudharabah* yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Diantara jenis batasan misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.⁶²

Menurut Muammar Khaddafi, *mudharabah* dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola tanpa adanya pembatasan dana oleh *shahibul maal* mengenai tempat, cara serta objek investasi. Dalam hal ini, *shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. *Mudharabah mutlaqah* dalam perbankan syariah digunakan dalam tabungan dan pembiayaan. Pada tabungan *mudharabah*, penabung

⁶²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 60.

berperan sebagai *shahibul maal*, sedangkan bank berperan sebagai *mudharib* untuk mengontribusikan keahlian dalam mengelola dana penabung.

Untuk investasi *mudharabah*, perbankan berperan sebagai *shahibul maal* yang menginvestasikan dana kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usaha. Pihak yang memerlukan dan mengelola dananya biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima bank dari penabung dilaporkan dalam neraca di bagian dana *syirkah*, sedangkan dana disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad *mudharabah* dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. Bagian perbankan dari keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* dari kegiatan investasi yang dilakukannya akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola, kondisi dari pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara serta objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh perbankan syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan

yang diterima perbankan sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh pihak *mudharib*. *Fee* yang diterima oleh perbankan dilaporkan dalam bentuk laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.

Dalam praktik perbankan, *mudharabah muqayyadah* terdiri dua jenis, *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah canneling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing*, perbankan syariah sebagai *mudharib* penerima dana dari *shahibul maal* dengan pembatasan dalam tempat, cara, dan objek investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan melakukan seleksi terhadap para calon *mudharib* yang layak mengelola dana tersebut. Sementara, pada *mudharabah muqayyadah canneling* bank syariah tidak memiliki wewenang dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dana tersebut.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah bentuk kerjasama dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana berdasarkan akad *mudharabah* boleh menyertakan dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad *musytarakah*. Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian

hasil usaha antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha akad *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.⁶³

e. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

1. Manfaat *Mudharabah*

- a) Bank menikmati peningkatan dari bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada *mudharib* secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan dari usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif serta hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan. Keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih kepada pihak *mudharib* sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan dihasilkan *mudharib*, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

⁶³Muammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, Cet. 1, (Medan: Madenatera, 2017), hlm. 176-177.

2. Risiko *Mudharabah*

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh *mudharib* bila tidak jujur.
- d) Risiko investasi relative tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi.
- e) Kompetensi sumber daya insani (SDI) yang masih rendah untuk menjalankan pola bagi hasil.
- f) Kurang tersedianya informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor usaha yang menjadi target investasi.⁶⁴

f. Perbedaan *Mudharabah* Dengan *Musyarakah*

Menurut Muhammad Ayub, *mudharabah* dibedakan dengan *musyarakah* berdasarkan hal sebagai berikut:

- 1) Investasi dalam *mudharabah* berasal dari seseorang maupun dari sekelompok orang tetapi bukan dari pihak *mudharib*, sedangkan investasi dalam *musyarakah* berasal dari semua rekanan yang ada.
- 2) Di dalam *musyarakah*, semua rekanan memiliki hak berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis serta dapat bekerja untuknya. Sementara itu dalam *mudharabah*, *shahibul maal* tidak memiliki hak dalam

⁶⁴Veithzal Rivai, dkk., *Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 311-313.

hal ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya. Dengan kesepakatan bersama, ia dapat bekerja untuk usaha bersama tersebut. Selain itu, pihak *shahibul maal* memiliki hak untuk memastikan dari pihak *mudharib* melakukan tugas fidusianya secara benar.

- 3) Dalam *mudharabah*, jika ada kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak *shahibul maal*. Namun, jika *mudharib* telah melaksanakan bisnis dengan adanya kelalaian atau tidak jujur ia akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau perbuatan jahatnya. Sedangkan dalam *musyarakah*, rekanan saling membagi kerugian berdasarkan rasio investasi.
- 4) Kewajiban rekanan di dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Namun, jika semua rekanan telah menyetujui bahwa tidak ada rekanan akan memiliki utang selama berlangsungnya bisnis, kewajiban melebihi aset akan ditanggung pihak seorang rekanan sendirian telah menciptakan utang atas bisnis yang jelas melanggar persyaratan yang telah disepakati. Berlawanan dengan hal ini, di dalam *mudharabah* kewajiban *shahibul maal* hanya terbatas pada hal investasi, kecuali ia memperbolehkan *mudharib* menciptakan utang atas namanya.
- 5) Di dalam *musyarakah*, keuntungan didistribusikan secara bulanan, kuartal maupun tahunan dengan penilaian atas aset. Sedangkan dalam *mudharabah*, pendistribusian final hanya dapat terlaksana

jika setelah likuidasi dari bisnis *mudharabah*. Namun, pembayaran keuntungan dalam angsuran dimungkinkan asalkan nantinya masih mengikuti penyesuaian final. Untuk menghindari permasalahan *mudharabah* berkesinambungan, *fiqah* kontemporer menerima konsep likuidasi konstruktif atas aset dengan menentukan nilai pasar aset yang tidak likuid.

- 6) Dalam *musyarakah*, semua aset secara bersama-sama dimiliki oleh semua rekanan yang ada berdasarkan proporsi investasi masing-masing. Oleh sebab itu, masing-masing mereka dapat menikmati apresiasi nilai aset, bahkan jika keuntungannya belum tercapai melalui penjualan. Dalam *mudharabah*, ternyata semua barang atau aset yang telah dibeli oleh *mudharib* dimiliki oleh *shahibul maal* semata dan *mudharib* mendapatkan bagiannya dalam keuntungan hanya jika ia menjual asetnya dengan menguntungkan. Namun, terdapat beberapa pengecualian peraturan ini menurut pandangan segelintir orang.
- 7) Jika bisnis *mudharabah* dibubarkan, maka aset dan keuntungannya dapat didistribusikan hanya setelah diukur nilainya dalam bentuk uang tunai. Dalam kasus *syirkah*, hal ini tidak perlu dilakukan.⁶⁵

⁶⁵Muhammad Ayub, *Memahami Keuangan Syariah*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, judul terjemahan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 501-503.

Menurut Veithzal Rivai, perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Investasi *mudharabah* merupakan tanggung jawab dari *shahibul maal*, sedangkan investasi dalam *musyarakah* berasal dari semua *partner*.
- b. Dalam *mudharabah*, *shahibul maal* tidak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam manajemen yang hanya dapat dijalankan oleh *mudharib*, sedangkan dalam *musyarakah* semua *partner* dapat berpartisipasi di dalam manajemen dari bisnis dan dapat bekerja di dalam manajemen tersebut.
- c. Dalam *mudharabah* jika terdapat *loss*, maka hanya akan dialami oleh *shahibul maal* karena *mudharib* tidak menginvestasikan apa-apa. *Loss* yang dialami terbatas di dalam fakta bahwa pegawainya menjadi sia-sia dan pekerjaan tidak menghasilkan apapun. Dalam *musyarakah*, semua *partner* akan membagi *loss* sesuai dengan rasio investasi mereka.
- d. Tanggung jawab dari para *partner* di *musyarakah* secara normal tidak terbatas. Oleh sebab itu, jika pertanggungjawaban dari bisnis melebihi asetnya serta bisnis menuju proses likuidasi, maka semua kelebihan tanggung jawab harus dibebankan kepada semua *partner*. Walaupun demikian, jika semua *partner* sepakat bahwa tidak ada *partner* dapat mengadakan pinjaman utang selama kegiatan

- bisnis berlangsung, kelebihan tanggung jawab harus dibebankan kepada *partner* tertentu yang tetap mengadakan peminjaman utang selama kegiatan bisnis.
- e. Berlawanan dengan *mudharabah*, tanggung jawab dari *shahibul maal* terbatas pada investasinya saja, kecuali dia memberikan izin kepada *mudharib* meminjam utang untuk kepentingannya.
- f. Dalam *musyarakah*, setelah *partner* menyatukan modal mereka ke dalam usaha bersama, maka semua aset dari *musyarakah* menjadi milik bersama tergantung dari proporsi investasi yang ditanamkan. Oleh karena itu, setiap mereka memperoleh keuntungan apresiasi harga terhadap aset, walaupun *profit* belum didapatkan melalui hasil penjualan.

Di dalam kasus *mudharabah* ada perbedaan. Setiap barang yang dijual *mudharib* dimiliki oleh *shahibul maal* dan *mudharib* mendapatkan bagian apabila penjualan yang dilakukan menghasilkan profit. *Mudharib* tidak dapat mengklaim bagiannya terhadap aset itu sendiri, meskipun nilai dari aset tersebut telah meningkat.⁶⁶

⁶⁶Veithzal Rivai, dkk., *Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 299.

g. Ketentuan Bagi Hasil

Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:

i. Menimbang

- Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (*mitra*) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana boleh digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip-prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

ii. Menetapkan

Pertama : Ketentuan Umum

- Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- Dilihat dari segi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
- Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak memunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai suatu kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶⁷

⁶⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

3. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan.

Risiko merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Risiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) tidak diinginkan ataupun tidak terduga. Risiko mempunyai karakteristik antara lain yaitu merupakan ketidakpastian ataupun terjadinya peristiwa dan merupakan ketidakpastian jika terjadi akan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa risiko adalah suatu potensi kejadian yang dapat merugikan disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko bersumber dari berbagai aktivitas.⁶⁸

⁶⁸Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 56-57.

Suatu risiko muncul karena adanya ketidakpastian (*uncertainty*) di masa depan. Ketidakpastian dibagi menjadi ke dalam tiga kategori:

- a. *Risk*, kemunculannya kemungkinan memiliki *preseden historis* dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul.
- b. *Structural Uncertainties* merupakan kemungkinan terjadi suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki *preseden* di masa lalu, akan tetapi tetap memungkinkan terjadi dalam logika kausalitas.
- c. *Unknowables* merupakan kemunculan kejadian secara ekstrim tidak terbayangkan sebelumnya.

Dalam kategori ini, resiko adalah sebutan untuk kemungkinan kejadian yang ada *preseden historis* mengikuti distribusi probabilitas. Karenanya, resiko sesungguhnya dapat diperkirakan setidaknya secara teoritis.⁶⁹

b. Jenis-Jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada suatu aktifitas fungsional dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁷⁰:

⁶⁹Muchlis Yahya dan Edy Yusuf, "Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2011), hlm. 68.

⁷⁰Veithzal Rivai dan Rifki Ismat, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 13.

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur/*mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit ini terjadi pada suatu aktivitas berkaitan dengan pembiayaan, *treasury* investasi dan perdagangan.⁷¹

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga *equity* serta harga komoditas sehingga nilai portofolio/aset yang dimiliki bank menurun. Menurut Bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank Islam hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

Alasan timbulnya risiko *interest rate*:

- a) Ketidaksesuaian antara suku bunga dari aset serta kewajiban.
- b) Peningkatan pada ukuran dari *mismatch*, fluktuatif *market rates*, dan pengelolaan risiko bunga.
- c) Bank Islam tidak berhadapan dengan risiko suku bunga, tetapi berhadapan dengan *pricing risk* atau lebih dikenal dengan *Direct Competitor Market Rate* (DCMR).
- d) Bank Islam juga berhadapan dengan *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR) suku bunga konvensional.

⁷¹*Ibid*, hlm. 13.

3. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*)

Risiko yang muncul karena adanya pergerakan ke arah yang merugikan dari nilai tukar *foreign currency business, borrowing* atau *lending* dalam valuta asing.

Risiko nilai tukar meningkat apabila:

- a) Bank mengambil posisi dengan jumlah besar dalam valuta asing.
- b) Pasar menjadi lebih fluktuatif (*volatile*).
- c) Pengelolaan risiko nilai tukar.
- d) *Setting limit* untuk posisi valuta asing.
- e) Menggunakan teknik *hedging* (*hedge by other transaction*).

4. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

- a) Risiko likuiditas pasar, dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *off setting* tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai, terjadi gangguan di pasar.
- b) Risiko likuiditas pendanaan, dimana risiko timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Peristiwa risiko likuiditas antara lain:

- a) Dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi atau menjual aset dengan harga diskon.

- b) Ketidaksesuaian jatuh tempo antara *eraning assets* dengan suatu pendanaan.
- c) Pinjaman jangka pendek (*borrow short*) dan pembiayaan jangka panjang (*lend long*) dengan *spread* yang lebar.
- d) Kontrak *mudharabah* mengijinkan pihak nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.

Faktor penyebab meningkat risiko likuiditas:

- a) Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan.
- b) Penurunan kepercayaan terhadap suatu bank.
- c) Ketergantungan kepada depositan inti.
- d) Berlebihnya dana jangka pendek atau *long term asset*.
- e) Keterbatasan secara syariah pada sisi *asset securization* karena pembatasan untuk menjual utang (*sale of debt*).

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan dari aspek yuridis, antara lain disebabkan:

- a) Adanya tuntunan hukum.
- b) Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung
- c) Kelemahan perjanjian, seperti tidak dipenuhi syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi disebabkan antara lain, sebagai berikut:

- a) Publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha perbankan terutama dengan pemberitaan media massa.
- b) Persepsi negatif terhadap bank.
- c) Kehilangan kepercayaan dari *customer*, *counterpart* (*regulator*).

Alasan kehilangan reputasi:

- a) Kesalahan manajemen.
- b) Tidak mematuhi hukum yang berlaku.
- c) Skandal keuangan.
- d) Ketiadaan kemampuan dalam hal mengelola integritas kesehatan bank.

7. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*):

Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi ataupun tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap perundang-undangan serta ketentuan lainnya antara lain seperti tentang ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), serta bank dapat menyusun menggunakan metode valuasi terhadap probabilitas terjadinya risiko kepatuhan dan tingkat kerugian yang ditimbulkannya (*severity*).

8. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang timbul akibat hal-hal berikut:

- a) Proses *internal*, merupakan pelanggaran prosedur, ketentuan dan pelanggaran kontrol (proses *review* dari produk baru berkaitan dengan desain, implementasi produk baru, serta kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada).
- b) Kesalahan manusia, adalah hubungan antar pegawai, kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, serta tidak terpenuhi jumlah pegawai.
- c) Kegagalan sistem, merupakan kegagalan *hardware*, kegagalan *software*, konfigurasi lemah (tanpa adanya perlindungan virus), komunikasi (saluran telepon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung).
- d) Problem *eksternal*, merupakan kejahatan *eksternal* (pencurian, penipuan), bencana alam (gempa bumi, banjir, topan, tsunami), faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobosan sistem teknologi (*hacker*, penembusan pada *user id*) yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan.⁷²

c. Pengelolaan Risiko

Mekanisme pengelolaan risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut:

⁷²*Ibid*, hlm. 15-19.

1. Membatasi Risiko (*Mitigating Risk*)

Membatasi suatu risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko, baik itu untuk individual *exposure* maupun *portfolio exposure* diterima oleh perusahaan. Penetapan limit risiko yang dapat diterima perusahaan tidak semata-mata dilakukan dalam hal membatasi risiko diserap perusahaan, melainkan harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai pemegang saham. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (modal/capital) muncul dari angka-angka risiko dihasilkan dari proses pengukuran risiko. Artinya, penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul, kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun dari laba rugi yang optimal bagi para pemegang saham.⁷³

2. Mengelola Risiko (*Managing Risk*)

Sebagaimana kita ketahui, nilai *exposure* yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan dari berbagai faktor yang menentukan di pasar. Dalam kondisi demikian, maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (muncul *exposure*) berkurang validitasnya. Artinya, bisa jadi profil risiko berubah, sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil optimal untuk pemegang saham. Untuk itu, dibutuhkan suatu proses untuk

⁷³Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 160.

mengembalikan profil risiko kepada profil memberikan hasil optimal pemegang saham. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk:

- a) Menyediakan *cushion/buffer* untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin muncul dalam hal risiko yang diambil terealisasi.
- b) Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (*total loss*) yang muncul dalam hal risiko terealisasi.
- c) Mengalihkan risiko kepada pihak lain.

3. *Monitoring Risk*

Monitoring risiko pada dasarnya merupakan mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (*updated*) dari profil risiko perusahaan. Sekali lagi, *risk management* tetaplah hanya alat bantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Wujud penerapan terbaik *risk management* adalah suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan, suatu proses pendidikan dengan menggunakan alat serta teknik yang disediakan oleh *risk management* tanpa harus dikendalikan olehnya, serta mengembangkan naluri pengambilan keputusan kuat terhadap risiko.⁷⁴

⁷⁴*Ibid*, hlm. 161.

4. Falsafah Bisnis Islami

Filsafat bisnis adalah dasar sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Filsafat bisnis Islam didasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam serta manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya, seperti kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.

Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya yang terdiri atas nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari al-Qur'an dan Hadits berupa prinsip universal. Di saat sistem ekonomi yang lain hanya berfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari dari setiap kegiatan ekonomi Islam.

Bangunan dari ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama, yaitu tauhid. Fondasi berikutnya adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah serta akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak

kokoh akan mengakibatkan implementasi dari syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah Islam membimbing aktivitas ekonomi sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas, membentuk *good corporate governance* dan *market discipline* yang baik.⁷⁵

Dari fondasi ini, muncul sepuluh dari prinsip *derivatif* sebagai pilar ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 38:

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ۖ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah".

⁷⁵Veitthalz Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 168-169.

Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nyu?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri".⁷⁶

Hakikat tauhid dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun *muamalah*, sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya keharusan setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari Allah, dilakukan dengan cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah SWT.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara *absolut* (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) mengelola sumber daya dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia yang secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu, manusia harus mengikuti aturan dari Allah dalam bentuk syariat Islam. *Kedua*, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak memenuhi kebutuhan manusia. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya

⁷⁶Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 823.

yang ada merupakan nikmat dari Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya.⁷⁷

2. Masalah

Prinsip *masalah* merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. *Masalah* merupakan tujuan syariah Islam serta menjadi inti utama syariah Islam. Secara umum, *masalah* dapat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikan sebagai segala sesuatu mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, menghindarkan *mudharat*, kerusakan dan *mafsadah*.

Al-maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sargat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyash iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi). *Maslahah* adalah esensi dari kebijakan syariah (*siyash syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik dan ekonomi. *Maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan *muamalah*, adalah kemaslahatan dibingkai secara *syar'i* bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.⁷⁸

⁷⁷Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis, judul terjemahan, Cet. 1, (Bandung: MIZAN, 1985), 75.

⁷⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5-6.

3. Adil

Prinsip adil merupakan pilar sangat penting dalam ekonomi Islam.

Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hadiid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

"Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".⁷⁹

Penegakan konsep keadilan ini termasuk keadilan dalam ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah SWT yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan akan penting adanya keadilan dalam setiap sektor baik ekonomi, politik maupun sosial. Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengancam konsentrasi aset kekayaan pada

⁷⁹Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 981.

sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infak, sadaqah serta institusi lainnya, seperti pajak, *jizyah*, *dharibah* dan sebagainya.⁸⁰

4. Khilafah

Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیُسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیُخْسِفُ سُبُحًاۙ وَیُغۡیِبُ سُبُحًاۙ وَتُفۡتِنُ لَکَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." ⁸¹

Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual dan material yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola alam serta memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah diberi kebebasan dan juga dapat berfikir dalam memilih antara benar dan salah, *fair* dan tidak *fair* serta mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik. Islam tidak akan

⁸⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 177.

⁸¹ Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 8.

intervensi pasar untuk regulasi harga, kecuali jika terjadi distorsi pasar. Intervensi negara pada harga didasarkan pada suatu prinsip *masalah*, yaitu untuk tujuan kebaikan dan keadilan secara menyeluruh.⁸²

5. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Al-Qur'an mengajarkan tentang persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk *ukhuwah* dalam perekonomian. Kriteria untuk menilai seseorang bukan dari bangsa, ras, warna kulit, tetapi tingkat pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah secara vertikal serta kemanusiaan secara horizontal. Ajaran Islam sangat kuat menekankan *altruism*, yaitu sikap mementingkan orang lain. Islam mengajarkan konsep *al-musawat* antara sesama manusia. Semua sumber daya alam, *flora* dan *fauna* ditundukkan oleh Allah bagi manusia manapun sebagai sumber manfaat ekonomis.

Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia berdasarkan atas kelas. Implikasi dari doktrin ini bahwa antara manusia terdapat persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu, bekerjasama dalam *syirkah*, *qiradh* dan *mudharabah* (*profit and loss sharing*). Inilah yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi mikro di lembaga keuangan Islam saat ini, seperti bank syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dan lainnya yang bergerak dibidang yang sama. Dalam konteks ekonomi makro, praktik bagi hasil ini diterapkan dalam

⁸²Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 182.

pinjaman luar negeri, instrumen moneter pemerintah sehingga sistem riba benar-benar dihapuskan dalam seluruh aktivitas dari ekonomi, baik mikro maupun makro.⁸³

6. Kerja dan Produktivitas

Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan, sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Bermiat untuk bekerja dengan cara-cara sah dan halal menuju ridho Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Malas merupakan watak yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah atau pengertian kata *haq*. Pertama, *haqqun lahu* artinya hak dan kedua, *haqqun 'alaih* yang artinya kewajiban. Menangkap pesan Qurani dan Nabawi mengenai kerja (amal), pengertian wajib lebih mengemuka dari pada pengertian hak, sebab boleh dilakukan atau tidak. Jika dikaitkan tanggung jawab imam (penguasa), maka pengertian dari kewajiban sangat relevan. Dalam konteks ekonomi Islam, kerja dan produktivitas adalah cara untuk mencapai tiga sasaran, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup, meraih laba yang wajar serta menciptakan kemakmuran lingkungan sosial dan alamiah. Dari ketiga sasaran tersebut harus terwujud secara harmonis. Apabila terjadi sengketa antara pekerja dan pemodal, Islam menyelesaikan dengan cara yang baik, yakni dengan adanya posisi tawar-menawar antara pekerja meminta upah

⁸³*Ibid*, hlm. 184.

yang cukup untuk menghidupi keluarga serta tingkat laba bagi pemodal untuk melanjutkan produksinya.⁸⁴

7. Kepemilikan

Dalam sistem kapitalisme yang menganut asas *laissez-faire*, hak kepemilikan perorangan adalah absolut tanpa batas. Terjamin kebebasan memasuki segala macam bentuk kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas. Dalam marxisme, hak kepemilikan hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Distribusi dari faktor produksi serta apa harus diproduksi, ditetapkan oleh negara. Pendapatan kolektif serta distribusi yang kolektif adalah ajaran yang paling utama, sedangkan hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi.⁸⁵

Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, sistem pada ekonomi Islam kepemilikan hakiki hanya pada Allah. Allah adalah pemilik mutlak (*absolut*), sedangkan manusia hanya memegang hak milik relatif. Artinya manusia hanya sebagai penerima titipan harus bertanggungjawab kepada Allah. Menurut pandangan ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi dan aset produktif hanyalah bersifat titipan

⁸⁴*Ibid*, 190-191.

⁸⁵Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwani Abidin Basri, judul terjemahan, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

Allah. Kepemilikan manusia atas hartanya secara *absolut* bertentangan dengan tauhid, karena kepemilikan sebenarnya hanya ada pada Allah.⁸⁶

8. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Pengertian kebebasan dalam perspektif teologi adalah manusia bebas untuk menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan buruk, mana *masalah* dan *mafsadah* (mana yang manfaat dan *mudharat*).

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan terkendali (*al-hurriyah al-muayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas tidak sepenuhnya begitu saja diterima oleh ekonomi Islam. Alokasi dari distribusi sumber daya yang adil serta efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendiri berdasarkan kekautan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintahan yang dalam Islam disebut lembaga *hisbah*.

Kebebasan konteks prinsip ekonomi Islam dimaksudkan sebagai antitesis dari faham *jabariyah* (*determinisme*). Paham ini mengajarkan bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar kebebasannya sendiri, tetapi atas kehendak Allah. Sedangkan kebebasan perspektif dari

⁸⁶Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, judul terjemahan, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 357.

ushul fiqh berarti dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya, manusia bebas untuk melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, yaitu pada dasarnya dalam *muamalah* segala sesuatu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.⁸⁷

9. Jaminan Sosial

Islam menuntut kepada setiap orang mampu untuk bekerja serta bersungguh-sungguh, sehingga ia dapat mencukupi diri dan keluarganya. Namun demikian, beberapa masyarakat ada yang tidak mampu bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan sebagai sumber penghasilan mereka serta pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan mereka.

Secara hukum dan moral, negara bertanggung jawab mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Negara pada dasarnya bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya dan kewajibannya adalah meringankan serta menghapus penderitaan rakyatnya. Dengan kata lain, negara bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu apabila tidak mampu memperoleh kebutuhan pokok itu dengan usahanya sendiri, tetapi dalam keadaan apapun. Jelas bahwa sistem Islam

⁸⁷Tja Santana, *Politik Ekonomi Islam: Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 67-68.

tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.⁸⁸

10. *Nubuwwah*

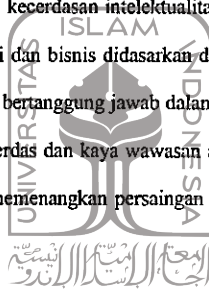
Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip *nubuwwah* mengajarkan fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah kepada umat manusia. Prinsip *nubuwwah* juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Untuk itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir bertugas dalam memberi bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan.

Sifat yang harus diteladani oleh manusia sebagai pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia dari Nabi Muhammad SAW setidaknya ada empat, yaitu:

1. *Siddiq*, yang berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus dilandasi seluruh aktivitas perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
2. *Amanah*, berarti dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat *amanah* merupakan karakter utama dari seorang pelaku ekonomi syariah serta semua umat manusia. Sifat *amanah* menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis.

⁸⁸Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, judul terjemahan, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 281.

3. *Tabligh*, berarti komunikatif dan transparan. Para pelaku dari ekonomi syariah harus memiliki suatu kemampuan komunikasi handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, seorang manajemen harus transparan, demikian dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan.
4. *Fathanah*, berarti kecerdasan intelektualitas. *Fathanah* mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, *skills*, *credible* jujur, benar serta bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan agar bisnis yang dijalankan efektif, efisien, memenangkan persaingan serta tidak menjadi korban penipuan.⁸⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸⁹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 54-56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif, peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut disaring dengan metode yang alamiah, yakni dengan *interview* langsung dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola dan teori sesuai dengan data yang diperoleh lapangan, kemudian akan dibahas dengan referensi baik itu berupa buku-buku, jurnal, disertasi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif tidak pernah terlepas dari istilah analisis fenomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu bersifat deskriptif kualitatif, dimana penulis memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari AHASS 10125 Arbi Motor yang berhubungan dengan penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Setelah mendapatkan informasi-informasi mengenai penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi

hasil sesuai dengan prinsip syariah, kemudian membandingkannya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

C. Tempat Penelitian

Di Lombok terdapat 43 bengkel AHASS sebagai jasa perbaikan dan perawatan sepeda motor. Dasar dari pemilihan AHASS 10125 Arbi Motor sebagai lokasi penelitian ini adalah suatu pertimbangan kondisi perusahaan khususnya pada bidang jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor yang menerapkan suatu sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. AHASS 10125 Arbi Motor merupakan salah satu dari bengkel resmi untuk sepeda motor merek Honda atau biasa disebut AHASS (*Astra Honda Authorised Service Station*). Aktivitas usaha dari AHASS 10125 Arbi Motor dibagi menjadi 2 (dua) segmen, yaitu H2 (pemeliharaan) dan H3 (suku cadang). AHASS 10125 Arbi Motor memiliki lokasi strategis berada di Jalan Raya Labuan Lombok, Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 83661, Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara mendalam adalah metode penelitian dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus untuk menggali informasi yang lengkap dan detail dari informan.

Dalam melakukan wawancara dengan subjek penelitian, penulis menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah akan penulis teliti, hal ini dilakukan agar data didapatkan benar-benar mewakili apa penulis teliti. Adapun untuk subjek di wawancarai yaitu, Pemilik AHASS I0125 Arbi Motor, Kepala Mekanik, Frontdesk dan Kepala Sparepart.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi dari tulisan, buku-buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam artian umum, dokumentasi adalah sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyajian dokumen. Kegiatan yang dilakukan penulis dalam rangka untuk pengumpulan bahan penelitian menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu cara untuk menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dalam dokumen bentuk tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang dihimpun dan dianalisis dokumen yang berkaitan dengan tujuan dan fokus masalah.

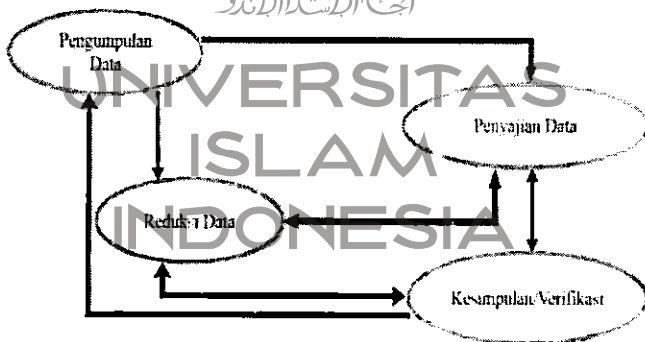
E. Pendekatan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Dalam hukum Islam, pendekatan normatif dimaksudkan untuk menjelaskan praktek bagi hasil menggunakan teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Kemudian ditentukan apakah bersesuaian ataupun

tidak dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mendapatkan informasi tentang proses sosial yang terlibat di dalam aktivitas AHASS 10125 Arbi Motor. Pendekatan sosiologis berfungsi untuk menyelidiki pengaruh satu kepada yang lainnya, serta sampai sejauh mana struktur dari berfungsi sebagai penopang aktivitas dalam AHASS 10125 Arbi Motor.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif model Matthew Miles and Michael Huberman. Siklus analisis kualitatif dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut.



Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (*observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman*), diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis.

1. Pengumpulan data merupakan suatu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.
3. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu, sehingga diperlukan penarikan kesimpulan. Seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara serta dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang penerapan prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada AHASS 10125 Arbi Motor.
4. Kesimpulan meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan tesis ini.

BAB IV

IIASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah AHASS 10125 Arbi Motor

AHASS 10125 Arbi Motor merupakan perusahaan bergerak di bidang pemeliharaan sepeda motor (H2) serta suku cadang (H3) merek Honda yang didirikan tanggal 1 Januari 2007, dengan Akta Pendirian di buat dihadapan Hj. Rasmiyah sebagai Pejabat Pembuat Akta PPT, berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Lombok Timur No.2405/503/PPT.II.08/06/2012 Tentang Izin Untuk Mendirikan Bangunan. Izin Usaha Perdagangan No. 2403/503/PPT.II.06/PK/06/2012. Adapun daftar Perusahaan Perorangan (PO) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, AHASS 10125 Arbi Motor memiliki Nomor TDP 23065520755.

Modal awal yang disertakan dalam AHASS 10125 Arbi Motor sebesar Rp. 100.000.000,00 dalam bentuk kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Walaupun usianya masih muda, tetapi AHASS 10125 Arbi Motor siap bersaing dengan usaha sejenis, ini dibuktikan dengan adanya sistem operasi telah dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan sistem komputerisasi, dimana kebanyakan AHASS lain tidak memiliki. Tujuan utama AHASS 10125

Arbi Motor tidak hanya untuk menjual produk terbaik, tetapi juga dapat memberikan pelayanan terbaik.

AHASS 10125 Arbi Motor adalah perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa sepeda motor merek Honda berdasarkan prinsip *mudharabah*. AHASS 10125 Arbi Motor memilih tempat di Jalan Raya Labuan Lombok, Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan suatu pertimbangan sudah cukup strategis untuk arus lalu lintas kendaraan cukup padat sehingga mudah dilihat oleh para konsumen yang membutuhkan jasa pelayanan *service* dan *sparepart* sepeda motor merek Honda. AHASS 10125 Arbi Motor dikelola serta ditangani oleh Sumber Daya Manusia profesional, amanah dan mempunyai komitmen tinggi dalam rangka memajukan bisnis Islam.

Visi :

"AHASS 10125 Arbi Motor selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar menjadi bengkel kebanggaan bagi pengguna sepeda motor merek Honda dan menjadi bengkel percontohan di Indonesia".

Misi :

"Menerapkan dan mengembangkan operasional AHASS berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memberikan kedekatan pelayanan, membangun

kenyamanan pelayanan, serta maksimalkan dalam kebutuhan konsumen".¹

2. Struktur Organisasi AHASS 10125 Arbi Motor

Organisasi merupakan suatu pola hubungan antara fungsi-fungsi yang terdapat dalam perusahaan memiliki tugas serta wewenangnya masing-masing sesuai dengan tujuan dari pendirinya. Struktur adalah kerangkam pembagian fungsi yang ada dalam suatu organisasi dan pendelegasian wewenang kepada masing-masing fungsi, yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan perusahaan.²

Struktur organisasi berbentuk bagan-bagan yang menjelaskan kegiatan dan fungsi yang terdapat di dalam suatu organisasi biasanya diperlukan oleh perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi tergantung dari kegiatan operasi dalam organisasi itu sendiri.³

Struktur organisasi menunjukkan suatu kerangka serta susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, posisi maupun orang yang menunjukkan tugas, wewenang serta tanggung jawab berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi (*organizational design*) dan bentuk spesifik dari kerangka kerja

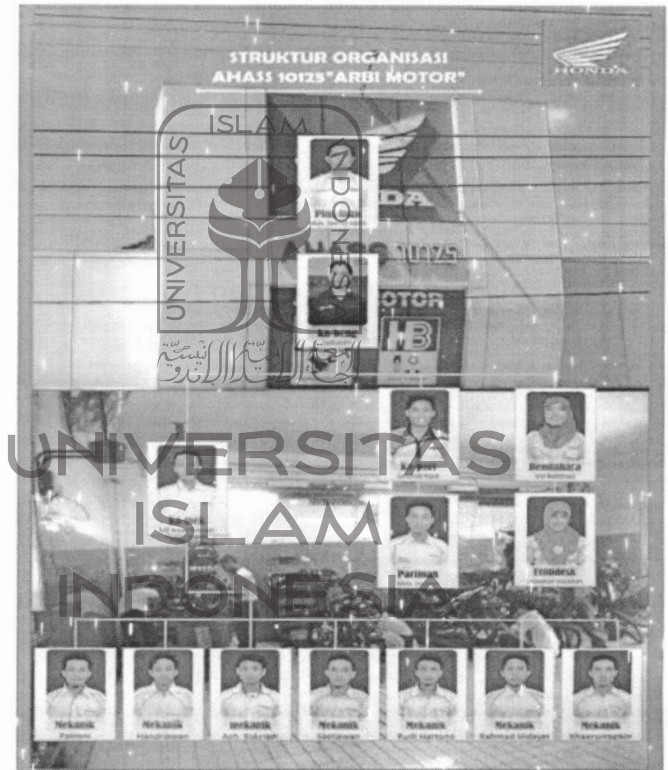
¹Wawancara dengan Muhammad Syakirin Salim di Lombok Timur, tanggal 21 Juni 2017.

²Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

³Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 128.

organisasi yang dinamakan dengan struktur organisasi (*organizational structure*).

Ganibar 4. Struktur Organisasi AHASS 10125 Arbi Motor



Sumber : Pemilik AHASS 10125 Arbi Motor

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Jabatan AHASS 10125 Arbi Motor

1. Owner

Owner adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan berkedudukan yang lebih tinggi. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengambil keputusan dari pesanan barang atau order barang.
- b) Mengarahkan serta mengawasi karyawan.
- c) Memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruh karyawan maupun karyawan dan mengkoordinir penyelesaian persoalan yang terjadi.
- d) Menentukan strategi penjualan.

2. Bendahara

Bendahara merupakan seseorang yang mengatur keluar masuknya uang dan membuat laporan penjualan. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a) Mengkoordinir pembelian barang.
- b) Membuat laporan penjualan.
- c) Membayar gaji karyawan.

3. Frontdesk

Frontdesk merupakan tempat melakukan pendaftaran dan pembayaran atas layanan perbaikan maupun pembelian *sparepart*. Adapun tugasnya sebagai berikut:

⁴Wawancara dengan Muhammad Syakirin Salim di Lombok Timur, tanggal 21 Juni 2017.

- a) Melayani kebutuhan pelanggan yang datang dan keluar bengkel dengan cara mendengarkan, menganalisa, serta menjelaskan tentang kerusakan kendaraan.
- b) Memasukkan data dari keluhan pelanggan mengenai kondisi kendaraan ke dalam komputer.
- c) Membuat perintah kerja bengkel (PKB).
- d) Mengingatkan pelanggan untuk melakukan perawatan berkala pada saat selesai perawatan/perbaikan.⁵

4. Partman

Partman adalah orang yang bertugas untuk melakukan pengecekan berkala pada persediaan barang (*sparepart*), adapun tugasnya adalah:

- a) Pengecekan persediaan barang dengan menggunakan partstock.
- b) Melakukan *register, filing* dan menyimpan dokumen order.
- c) Memberikan usulan serta berkonsultasi dengan kepala bengkel dalam mencari solusi terhadap masalah parts.
- d) Melakukan pemesanan untuk item-item stock baru berdasarkan analisis *demand*.⁶

5. Kepala Mekanik

Kepala mekanik merupakan induk dari sub-sub bagian yang mengatur serta mengarahkan dari sub-sub bagian. Adapun tugasnya adalah:

⁵Wawancara dengan Siti Rohmiati di Lombok Timur, tanggal 22 Juni 2017.

⁶Wawancara dengan Selamat Rindi di Lombok Timur, tanggal 03 Juli 2017.

- a) Memberikan pengarahan kepada seluruh mekanik.
- b) Memonitoring kinerja seluruh mekanik.
- c) Mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur bengkel.
- d) Mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu kecepatan pelayanan melalui SOP yang berlaku.⁷

6. Mekanik

- a) Mengerjakan perbaikan/perawatan kendaraan sesuai perintah yang ada pada PKB, dengan standar pengerjaan dan standar K3 yang berlaku.
- b) Mencatat pekerjaan yang dilakukan di kolom PKB dan mencatat waktu kerja (mulai dan waktu penyelesaian) pada kertas kerja atau *check sheet* yang berlaku untuk menentukan *state rate*.⁸
- c) Memeriksa ulang hasil kerjanya dan menyerahkan PKB yang telah diisi kepada kepala mekanik untuk diperiksa.
- d) Memelihara kebersihan, kelengkapan peralatan kerja, menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerja.⁸

⁷Wawancara dengan Saifuddin di Lombok Timur, tanggal 22 Juni 2017.

⁸ Wawancara dengan Patroni di Lombok Timur, tanggal 29 Juni 2017.

B. Pembahasan

1. Sistem Permodalan AHASS 10125 Arbi Motor

a. Pengertian Modal

Pada permulaannya, orientasi dari pengertian modal adalah “*physical-oriented*”. Dalam hal ini, dikemukakan misalnya pengertian modal klasik, modal adalah sebagai hasil produksi digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam proses perkembangannya, modal bersifat “*non-physical oriented*”, dimana modal ditekankan pada nilai, daya beli serta kekuasaan. Di dalam hal ini, belum ada persesuaian pendapat diantara para ahli ekonomi itu sendiri.⁹

Dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor yang penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal menjadi faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha, karenanya, setiap orang yang akan melakukan usaha, maka langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan mencari modal untuk usahanya. Kedudukan modal dalam suatu usaha dikatakan oleh Suryadi¹⁰ merupakan salah satu faktor penting diantara

⁹Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perwahaan*, Edisi. 4, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 17.

¹⁰Suryadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern: Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 117.

berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi yang penting untuk pengadaan seperti tanah, bahan baku, gaji karyawan, serta mesin. Modal merupakan suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Pentingnya faktor modal bagi suatu usaha digambarkan oleh Bambang Riyanto yaitu, modal kerja berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perusahaan, sehingga modal kerja senantiasa tersedia serta terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha, dengan modal yang cukup akan dapat diproduksi optimal apabila dilakukan penambahan modal, maka produksi akan meningkat lebih besar lagi.¹¹

Modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Listyawan Ardi Nugraha *"modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan lain sebagainya. Harta benda (uang, barang, dan sebagainya) dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah harta kekayaan"*.¹² Modal usaha dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis. Perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi

¹¹Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Edisi 4)*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 61.

¹²Listyawan Ardi Nugroho, *Pengaruh Modal Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9.

persoalan disini bukan penting atau tidaknya modal, karena keberadaan modal memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana cara mengelola modal secara optimal sehingga bisnis dijalankan dapat berjalan lancar.¹³

Definisi modal menurut Atmaja, "*Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan*".¹⁴ Menurut Warren, Reeve dan Philip, "*Modal atau ekuitas pemegang saham adalah jumlah total dari dua sumber utama ekuitas saham, yaitu modal disetor serta laba ditahan*".¹⁵

Adapun konsep dari modal kerja menurut Bambang Riyanto¹⁶ adalah sebagai berikut:

1. Konsep Kuantitatif

Dalam konsep kuantitatif, modal kerja merupakan sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar berupa kas, piutang dan persediaan. Dana yang tertanam dalam aktiva lancar mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva

¹³Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis (Edisi 1)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 7.

¹⁴Lukas Setia Atmaja, *Manajemen Keuangan*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2001), hlm. 115.

¹⁵Carl S. Warren, lkk. *Pengantar Akuntansi (Edisi 21)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 5.

¹⁶Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Edisi 4)*, Cet. 7, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 57.

lancar. Modal kerja dalam hal ini adalah modal kerja *bruto* (*gross working capital*).

2. Konsep Kualitatif

Konsep ini didasarkan pada sebagian dari aktiva lancar yang digunakan untuk membiayai oprasional dari perusahaan tanpa mengganggu suatu likuiditas yang merupakan kelebihan aktiva lancar diatas utang lancar.

3. Konsep Fungsional

Konsep ini didasarkan fungsi dari dana dalam menghasilkan suatu pendapatan (*income*). Setiap dana yang digunakan di dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan pengertian modal diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memperoleh dana dalam hal membiayai pengadaan aktiva dan menjalankan kegiatan usaha bersumber dari modal disetor berupa saham biasa, saham preferen, serta laba ditahan berasal dari operasi perusahaan.

b. Jenis-Jenis Modal

1) Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*)

Adalah modal kerja yang selalu tetap ada pada suatu perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain adalah modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.

Permanent Working Capital ini dapat dibedakan dalam :

- Modal Kerja Primer (*Primary Working Capital*) adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan dalam rangka untuk menjamin kontinuitas usahanya.
- Modal Kerja Normal (*Normal Working Capital*) adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan produksi normal.

2) Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*)

Merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara lain sebagai berikut:

- Modal Kerja Musiman (*Seasonal working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musiman.
- Modal Kerja Siklus (*Cyclical Working Capital*) adalah modal kerja jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur.
- Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*) yaitu modal kerja besarnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, serta adanya perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).¹⁷

¹⁷Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Edisi 4). (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 61.

C. Sumber Modal AHASS 10125 Arbi Motor

Dalam Islam harta dapat diartikan sebagai modal untuk ukuran tentang keamanan dari kepentingan pihak kreditur jangka pendek. Modal kerja bisa dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan ke dalam bentuk aktiva tidak lancar atau membayar utang tidak lancar. Manajemen modal kerja memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya berguna untuk meningkatkan *likuiditas*, laba perusahaan serta agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Dalam al-Qur'an, ayat-ayat mengenai pencatatan aktiva sebagaimana digambarkan dalam surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٦﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) serta kepada-Nya lah kamu dikembalikan".¹⁸

¹⁸Zaini Dahlan, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 68-69.

Sumber modal kerja umumnya dari hasil operasi perusahaan, misalnya jumlah laba bersih yang tertera di laporan perhitungan laba rugi, cadangan depresiasi, dan amortisasi. Jumlah modal kerja dapat juga berasal dari suatu keuntungan yang ditahan (*retained earning*). Jadi, adanya laba yang tidak diambil oleh para pemegang saham, berarti laba tersebut dapat menambah modal kerja perusahaan.

Menurut Kasmir,¹⁹ kebutuhan akan suatu modal kerja mutlak harus disediakan perusahaan dalam berbagai bentuk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sumber modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber-sumber yang ada. Namun, dalam pemilihan akan sumber modal perusahaan harus juga memperhatikan untung-ruginya pemilihan sumber modal kerja tersebut. Pertimbangan ini perlu dilakukan agar tidak menjadi beban bagi perusahaan ke depan untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan.

Sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva serta kenaikan pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu:

a) Hasil Operasi Perusahaan

Merupakan pendapat yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan ditambah dengan penyusutan, seperti laba belum dibagi. Selama laba belum dibagi pihak perusahaan

¹⁹Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 219.

atau tidak diambil oleh pemegang saham, maka akan menambah modal kerja perusahaan. Namun, modal kerja sifatnya hanya sementara waktu yang relatif tidak terlalu lama.²⁰

b) Keuntungan Penjualan Surat Berharga

Dapat digunakan untuk keperluan modal kerja, besar selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga. Namun, sebaliknya jika terpaksa harus menjual surat berharga di dalam kondisi rugi, maka otomatis akan mengurangi modal kerja.

c) Penjualan Saham

Artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil dari penjualan saham tersebut dapat digunakan sebagai sumber modal kerja sekaligus untuk prioritas dalam manajemen keuangan hasil dari penjualan saham lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang.

d) Penjualan Aktiva Tetap

Maksud dari yang dijual di sini adalah aktiva yang kurang produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan ini dapat dijadikan sebagai uang kas atau piutang sebesar harga jual.

e) Penjualan Obligasi

Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lain. Hasil penjualan ini juga dapat dijadikan modal kerja sekalipun hasil

²⁰*Ibid*, hlm. 220.

penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang sama seperti halnya dengan penjualan saham.

f) Pinjaman

Memperoleh pinjaman dari pihak kreditor (perbankan maupun lembaga lain), terutama pinjaman jangka pendek. Khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan, diperuntukkan pinjaman jangka panjang biasanya untuk kepentingan investasi. Dalam praktiknya, terutama dunia perbankan ada yang dikhususkan untuk digunakan sebagai modal kerja, walaupun tidak menambah aktiva lancar.

g) Dana Hibah

Dana hibah dapat digunakan sebagai modal kerja tidak dikenakan beban biaya sebagaimana pinjaman dan tidak ada kewajiban pengembalian.²¹

Penggunaan dana yang efisien serta efektif sangat penting guna untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam praktik hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat kaitannya. Artinya, bahwa penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu ataupun sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah dari modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan.²²

²¹*Ibid*, hlm. 221.

²²*Ibid*, hlm. 222.

Adapun sumber modal yang digunakan oleh AHASS 10125 Arbi Motor berasal dari modal sendiri. Modal sendiri atau sering disebut dengan *equity* merupakan modal berasal dari setoran pemilik perusahaan (modal saham) serta hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan). Modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap seluruh risiko dihadapi oleh perusahaan dan yang secara hukum akan menjadi jaminan bagi kreditor.

Modal sendiri pada dasarnya merupakan modal yang berasal dari pihak pemilik perusahaan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut *likuiditas* adalah dana jangka panjang tertentu waktunya, modal sendiri yang berasal dari *sumber intern* adalah dalam bentuk keuntungan dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari *sumber ekstern* merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan.²³

2 Konsep *Mudharabah* pada AHASS 10125 Arbi Motor

Pada dasarnya, *kerjasama bisnis* dalam Islam merupakan dalam rangka saling tolong menolong antara pihak yang memiliki keahlian dengan pemilik modal, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Hal ini dilakukan dalam bingkai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep tolong menolong dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip sangat mendasar dari ekonomi Islam yang dianggap mampu mendukung

²³Sutrisno, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007). hlm. 8.

aspek keadilan. Penetapan dari suatu hasil usaha didepan di dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberakan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.²⁴

Pemilihan suatu kontrak bagi seorang muslim ditentukan oleh minimal dua faktor penentu, yaitu ekspektasi keuntungan yang diharapkan (tinggi) dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan preferensi non-muslim hanya berdasarkan keuntungan semata, sedangkan preferensi muslim di dalam memilih kontrak harus sesuai dengan konsep masalah serta prinsip syariah. Konsep syariah sangat menganjurkan tolong menolong di dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha.

Konsep kejujuran mendorong suatu transparansi di dalam berkontrak. Transparansi dapat melahirkan kontrak usaha yang bermutu serta berkualitas. Ajaran Islam mempunyai konsep penghargaan terhadap waktu serta dorongan untuk bekerja keras. Penghargaan tersebut merupakan salah satu syarat untuk keberhasilan suatu usaha. Islam juga mewajibkan amanah terhadap suatu yang dipercayakan orang kepada kita.

Nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah dari bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 30:70, 60:40,

²⁴Ascep Suryanto, "Penerapan Konsep *Mudharabah* Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya". *EKSJAR: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 01 (Juni 2016), hlm. 83.

maupun proporsi lain yang telah disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan ialah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak penerima. Diperbolehkan menentukan proporsi berbeda untuk situasi berbeda. Misalnya, pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan nisbahnya 40 persen.²⁵

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk tunai, *mudharib* harus diberi waktu melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Fiqh tentang kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode tertentu maupun kontrak berakhir secara otomatis. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa boleh untuk dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh untuk dilakukan. Perbedaan hanya pada batas waktu maksimum. Sementara, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fiqh, tetapi dari

²⁵Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh Keuangan*. Cet. 2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 259.

ketentuan umum batas waktunya tidak boleh ditentukan, setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit serta konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *shahibul maal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi pihak *mudharib* tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh sebab itu, tidak melanggar syariah jika seluruh pihak setuju untuk memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh untuk menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.

Untuk validasi kontrak *mudharabah* diperlukan semua pihak sepakat awal kontrak, proporsi tertentu dari hasil keuntungan menjadi bagian masing-masing pihak. Tidak ada proporsi tertentu ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan semua pihak dengan kesepakatan bersama. Masing-masing dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Dapat juga membagi keuntungan dengan proporsi yang berbeda-beda untuk *mudharib* dan *shahibul maal*. Oleh karena itu, semua pihak tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara khusus untuk seseorang serta mereka

juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal.²⁶

Model mudharabah di dalam AHASS 10125 Arbi Motor terlihat dalam porsi pembagian hasil termasuk perihal dibicarakan pada awal akad. Besarnya pembagian hasil usaha adalah berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama, yaitu antara pemilik modal/usaha (*shahibul maal*) dengan pengelola/karyawan (*mudharib*). Adapun nisbah *mudharabah* AHASS 10125 Arbi Motor adalah 30% untuk pemilik usaha, 30% karyawan produktif, 30% untuk karyawan tidak produktif tetapi sangat menentukan jalannya usaha serta 10% untuk dana tidak terduga, zakat dan pajak.²⁷ Prinsip ini merupakan bentuk otentik dari keuangan Islam, karena merepleksikan transaksi-transaksi umum terjadi pada periode awal Islam sebagai satu-satunya paling konsisten dengan sistem dan nilai moral ekonomi Islam, sekaligus paling modern.

3 Ketentuan dan Kebijakan AHASS 10125 Arbi Motor

Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan dengan perilaku konsisten serta berulang dari pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan adalah prinsip-prinsip mengatur tindakan serta diarahkan pada tujuan tertentu. Kebijakan adalah suatu ketetapan memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006). hlm. 64-65.

²⁷Wawancara dengan Muhammad Syakirin Salim di Lombok Timur, tanggal 21 Juni 2017.

cara bertindak dibuat secara terencana serta konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Sebuah perusahaan dalam perjalanan bisnisnya sering menghadapi tekanan. Tekanan datang bukan hanya berasal dari eksternal perusahaan, tidak jarang tekanan justru banyak ditimbulkan oleh faktor internal perusahaan.

Sebenarnya, tekanan yang datang baik dari internal maupun eksternal, tidak selalu menghambat perusahaan untuk maju dan berkembang. Seringkali faktor-faktor tersebut malah memberi kesempatan kepada perusahaan untuk menjadi lebih besar. Tekanan dari internal ataupun eksternal perusahaan dapat dihadapi apabila perusahaan sebisa mungkin selalu menciptakan dan menjaga hubungan melalui komunikasi bebas hambatan kedua belah pihak. Karyawan merupakan aset penting yang dimiliki perusahaan, sekalipun tidak mempunyai pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan, aset yang paling banyak kuantitasnya dalam perusahaan.

Perusahaan juga harus dapat mengetahui serta memahami benar yang menjadi hak-hak karyawan. Selain komunikasi yang lancar antara perusahaan dengan karyawan, perhatian diberikan perusahaan kepada hak-hak karyawan, untuk dapat menjaga hubungan baik perusahaan dengan karyawan. Karyawan yang mendapat perhatian dengan baik, dapat membantu perusahaan mengatasi hal-hal yang tidak terduga seperti kebakaran, pencurian, kebanjiran, kerusakan mesin serta sebagainya. Sebaliknya, karyawan yang merasa tidak diperhatikan

²⁸Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), him.

ataupun merasa tidak mendapat simpati dari perusahaan akan dapat merugikan perusahaan. Kedudukan struktural yang lemah, biasanya membuat karyawan membentuk sebuah kelompok informal yang fungsinya adalah untuk membela kepentingan para karyawan.

Kelompok inilah yang umumnya menjadi penggerak karyawan dalam melakukan gerakan protes ataupun sejenisnya. Para karyawan yang tidak puas terhadap keputusan ataupun kebijakan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan, misalnya pemogokan masal. Karyawan yang tidak mendapat simpati dari perusahaan dan melakukan protes, biasanya mendapat simpati besar dari masyarakat. Hal ini dapat memperburuk citra dari perusahaan yang berakhir pada hilang kepercayaan masyarakat, lebih tepatnya konsumen kepada perusahaan. Apabila krisis kepercayaan sudah terjadi, maka sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan sedang mengalami kemunduran.

Perhatian masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk industri sangat berpengaruh terhadap kebijakan atau peraturan perusahaan, khususnya dalam hal tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan selalu menjadi masalah utama yang harus cepat ditangani pemilik perusahaan. hubungan industri yang baik adalah hubungan yang menggambarkan *partner in profit*, *partner in production* serta *partner in responsibility*. Perusahaan yang baik, dalam menentukan kebijakan hendaknya hak-hak dari karyawan diikutsertakan sebagai bahan pertimbangan seperti masalah kesehatan dan keamanan kerja, jaminan perusahaan tidak akan

melakukan diskriminasi dalam hal ras, agama, suku, jaminan perusahaan tidak akan melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun mental dalam bekerja.

AHASS 10125 Arbi Motor menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan perusahaan, diantaranya adalah:

1. Memberikan *reward* kepada karyawan yang mencapai target.
2. Apabila karyawan tidak masuk tanpa pemberitahuan, akan diberikan sanksi 25.000 sebagai bentuk pelaksanaan peraturan yang telah disepakati.
3. Memberikan training kepada karyawan-karyawan yang baru masuk.
4. Presensi menggunakan *finger print digital* untuk menghindari kecurangan.
5. Pemberian BPJS kesehatan kepada masing-masing karyawan.
6. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk semua karyawan.
7. Pemberian THR setiap tahun kepada semua karyawan.
8. Sebelum mulai bekerja, semua karyawan berkumpul melaksanakan berdoa bersama dan evaluasi singkat setiap hari.
9. Setiap selesai bekerja, semua karyawan harus untuk membersihkan semua alat dan tempat kerja masing-masing.²⁹

²⁹Wawancara dengan Muhammad Syakirin Salim di Lombok Timur, tanggal 21 Juni 2017.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian di dalam tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keadilan dalam sistem *mudharabah* pada AHASS 10125 Arbi Motor sudah memenuhi prinsip keadilan. Prinsip keadilan mendorong untuk mendistribusikan kepada seluruh karyawan secara proporsional, nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada material saja. Laba yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata akan menghilangkan aspek keadilan. AHASS 10125 Arbi Motor tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan pihak-pihak terkait dalam perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat material.
2. *Mudharabah* melihat *profit* serta risiko sebagai suatu fakta mungkin terjadi kemudian hari. Sistem bagi hasil telah diterapkan oleh AHASS 10125 Arbi Motor dalam bentuk *mudharabah*. Sistem bagi hasil antara pemilik usaha (*shahibul maal*) dan karyawan (*mudharib*) dalam pembagian porsi (*nisbah*) harus disepakati oleh kedua pihak untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan serta tidak terdapat klausul merugikan kedua pihak. AHASS 10125 Arbi Motor adalah satu-satunya AHASS berada di Nusa Tenggara Barat mampu menerapkan sistem *mudharabah* dengan baik.

3. AHASS 10125 Arbi Motor melakukan kegiatan pelatihan 6 kali tiap tahun untuk karyawan baru dan pembinaan terhadap mekanik untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Selama berdirinya sampai sekarang, AHASS 10125 Arbi Motor telah mendapatkan prestasi, baik dari lingkup provinsi maupun nasional sebagai juara bidang perbaikan sepeda motor merk Honda terbaik. Sebanyak 3 kali juara 1 kontes mekanik lingkup provinsi dan peringkat ke-10 lingkup nasional.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Walaupun konsep keadilan di dalam *mudharabah* yang diterapkan oleh AHASS 10125 Arbi Motor berjalan sangat baik, pemilik AHASS 10125 Arbi Motor harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dikarenakan masih kurang mekanik menangani pelanggan sepeda motor merk Honda diakibatkan semakin banyaknya pemilik yang ingin *service* motor di AHASS 10125 Arbi Motor agar tidak beralih ke AHASS lain.

Pemilik AHASS 10125 Arbi Motor membantu mengendalikan usaha menuntun karyawan agar dapat melaksanakan manajemen dengan baik serta melakukan kegiatan operasional dengan benar. Pemilik AHASS 10125 Arbi Motor melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan operasional untuk menghindarkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, Rajesh., Yousef, Tarik., 2000, "Islamic Banks and Investment Financing", *Wiley-Blackwell: Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32 No. 1, February 2000, Amerika Serikat: Associate Professor of Economics at Dartmouth College.
- Aksin, Nur., 2013, "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan Cimb Niaga", *JEJAK: Journal of Economics and Policy*, Vol 6 No. 2, September 2013, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ali, Maulana Muhammad., 2006, *Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, alih bahasa M. Bachrun, judul terjemahan, Cet. 12, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.
- Amin, Mahir., 2014, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Ascarya., 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Audah, Jaser., 2013, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abde'mon'im, judul terjemahan, Cet. 1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ayub, Muhammad., 2009, *Memahami Keuangan Syariah*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, judul terjemahan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Azhar, Saiful., Zaini Mohd., 2008, "Risk Return Analysis of Islamic Banks' Investment Deposits and Shareholders' Fund", *Emerald: Managerial Finance*, Vol. 34 No. 10, 2008, Kuala Lumpur: International Centre for Education in Islamic Finance Malaysia.
- Chapra, Umer., 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwani Abidin Basri, judul terjemahan, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudhry, Muhammad., 2012, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, alih bahasa Suherman Rosyidi, judul terjemahan, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Dahlan, Zaini dkk., 1999, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.

- Daulay, Raihanah., 2010, "Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di Kota Medan", *Manajemen dan Bisnis*, Vol 10 No. 1, April 2010, Sumatera: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Diaw, Abdou., Mbow, Abdoulaye., 2011, "A Comparative Study of the Return On Mudharabah Deposit and On Equity in Islamic Banks", *Jurnal Humanomics*, Vol. 27 No. 4, 2011, Kuala Lumpur: International Centre for Education in Islamic Finance Malaysia.
- Djuwaini, Dimyauddin., 2008, *Pengantar Fiqh muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Erol, Cengiz., El-Bdour Radi., 1989, "Attitudes, Behaviour and Patronage Faktors of Bank Customers Towards Islamic Banks", *IJBM: International Journal of Business and Management*, Vol. 7 No. 6, 1989, Jordan: Yarmouk University.
- Hafidhuddin, Didin., Hendri Tanjung., 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press.
- Haider, Syed Nawab., 1985, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis, judul terjemahan, Cet. 1, Bandung: MIZAN.
- Hart, Oliver., Moore, John., 1998, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. CXIII No. 1, February 1998, Cambridge: President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology.
- Haryanto. Rudy., 2010, "Bagi Hasil dan Bank Syariah: Solusi Terhadap Bunga Bank", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. V No. 2, Desember 2010, Pamekasan: Dosen Jurusan Syariah STAIN Pamekasan.
- Harahap, Sofyan, dkk., 2007, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Hasibuan., 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hassan, Zubair., 2010, "Profit Sharing Ratios in Mudaraba Contracts Revisited", *IJBF: International Journal of Banking and Finance*, Vol. 7 No. 1, March 2010, Malaysia: The Global University of Islamic Finance.

- Isfandayani., 2011, "Ekspektasi Masyarakat Bekasi Terhadap Keberadaan Bank Syariah, Potensi dan Pengembangan". *Jurnal Muslahah*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2011, Bekasi: Universitas Islam 45 Bekasi.
- Jundiani., 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.
- Karim, Adiwarman., 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir., 2010, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Khaddafi, Muammar., 2017, *Akuntansi Syariah*, Cet. 1, Medan: Madenatera.
- Khadduri, Majid., 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, alih bahasa Mochtar Zoerni, judul terjemahan, Cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti.
- Mardani., 2013, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, Masdar., 1993, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad., 2012, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad., 2011, "Kekuatan Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Kajian Islam I*, Vol. 3 No. 1, April 2011, Kalimantan Tengah: Dosen Ekonomi Syariah STAIN Palangka Raya.
- Muhammad, bin Abdullah., 2004, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Abdul Ghoffar E.M dkk, judul terjemahan, Jilid I, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Muhammad Syakirin Salim, Pemilik AHASS 10125 Arbi Motor, Lombok Timur, 21 Juni 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Patroni, Kepala Mekanik AHASS 10125 Arbi Motor, Lombok Timur, 29 Juni 2017.
- Perwataatmadja, Karnoen Anwar., Antonio, Muhammad Syafi'i., 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Quthb, Sayyid., 1984, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohamunad, judul terjemahan, Cet. 1, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Rawls, John., 2006, *Teori Keadilan*, alih bahasa Uzair Fauzan, judul terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, Veithzal, dkk., 2012, *Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rivai, Veithzal., Ismail, Rifki., 2013, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Graimedia Pustaka Utama.
- Riyanto, Bambang., 2001, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Edisi 4)*, Cet. 7, Yogyakarta: BPFE.
- Rusydi, T., 2006, "Segi-Segi Positif Dalam Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Serta Perbedaannya Dengan Perbankan Konvensional", *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 1, Februari 2006, Sumatera Utara: Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Saifuddin, Kepada Bengkel AHASS 10125 Arbi Motor, Lombok Timur, 22 Juni 2017.
- Selamet Riadi, Kepada Onderdil AHASS 10125 Arbi Motor, Lombok Timur, 03 Juli 2017.
- Siswanto., 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Rohmiati, Frontdesk AHASS 10125 Arbi Motor, Lombok Timur, 22 Juni 2017.
- Soeroso., R, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, Heri., 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugema, Iman., 2010, "Interest Versus Profit Loss Sharing Credit Contract: Efficiency and Welfare Implications", *IRJFE: International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 45, 2010, Bogor: Department of Economics and International Center for Applied Finance and Economics.

- Suharto, Edi., 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi., 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sule, Muhammad Syakir., 2004, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani.
- Suntana, Ija., 2010, *Politik Ekonomi Islam: Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suryanto, Asep., 2016, "Penerapan Konsep Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya". *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03 No. 01, Juni 2016, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Indonesia.
- Sutrisno., 2007, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Syamsuri., 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Warren, Carl S. dkk., 2006 *Pengantar Akuntansi (Edisi 21)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yahya, Muchlis., Yusuf Edy., 2011, "Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol 1 No. 1, Juli 2011, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Zakiyuddin., 2006, "Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an". *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zuhaily, Wahbah., 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, alih bahasa Abdul Hayyie dan Haris Kurniawan, judul terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press.

Lampiran 2

Surat Keterangan Bebas Plagiasi

 **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
 Kampus Terpadu 310-11 Kalurahan Km. 14,5, Yogyakarta 55344, INDONESIA
 Telp. (0274) 598 443 Psw. 2301 - 2324 Fax. (0274) 598 443 Psw. 2091
 http://library.uii.ac.id e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. 91913446/Perpus/10/Dik/PP/1/2018

Assalamu alaikum wa sh

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Tanazulhaq
NIK	861003112
jabatan	Kepala Divisi Pelayanan Pemustaka Direktorat Perpustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	Selamat Mulsadi
Nomor Mahasiswa	16912410
Fakultas/Prodi	FIAT/Muhammadiyah Studi Islam
Judul Karya Ilmiah	Perencanaan Kajian Keislaman: Mudharabah pada AHASS 10325 Albi Mulya

Karya ilmiah tersebut telah terbit melalui proses di direktori pustaka menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil 0% (Sembilan Belas).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu alaikum wa sh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 26 Februari 2018
 Kepala Divisi Pelayanan Pemustaka
 Direktorat Perpustakaan


 NIK: 861003112

Lampiran 3

Lembar Bukti Wawancara Dengan Pemilik AHASS 10125 Arbi Motor

LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD SAKIRIN
 Tempat Tanggal Lahir : REMBANG, 08-05-1974
 Pekerjaan : GERMAS ARBI MOTOR
 Unit Organisasi : ARBI MOTOR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : SELAMAT MULLADI
 NIM : 16912030
 Asal Pendidikan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Fakultas : Ilmu Agama Islam
 Jurusan : Pendidikan Islam

Telah melakukan wawancara dengan terns sistem bagi hasil pada AHASS 10125 Arbi Motor dalam rangka menggunakan data/informasi untuk menyusun skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Kinerja Pemilik AHASS 10125 Arbi Motor".

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 20-06-2017

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Muhammad Sakirin

Lampiran 4

Lembar Bukti Wawancara Dengan Kepala Bengkel AHASS 10125 Arbi Motor

LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **SAIFUDDIN**

Tempat Tanggal Lahir : **LEMPUNG 20 SEPTEMBER 1980**

Jabatan : **KEPALA BENGKEL**

Unit Organisasi : **AHASS 10125 ARBI MOTOR**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

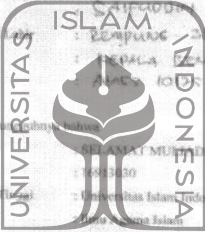
Nama : **SELAMAT MURTI**

NIM : **1603030**

Asal Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Indonesia**

Fakultas : **Ilmu Agama Islam**

Jurusan : **Keagamaan Islam**



Telah dilakukan wawancara dengan nama sistem bagi hasil pada AHASS 10125 Arbi Motor dalam rangka mengumpulkan data/informasi untuk menyusun karya tulis ilmiah berjudul **Tinjauan dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Manufaktur Pada AHASS 10125 Arbi Motor**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Lempung 27 6 2017
 (SAIFUDDIN)

Lampiran 5

Lembar Bukti Wawancara Dengan Kepala Mekanik AHASS 10125 Arbi Motor

LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bermata tangan dibawah ini

Nama : PATRICK
 Tempat Tanggal Lahir : Rempang 10-3-1982
 Pekerjaan : Kepala Mekanik
 Unit Organisasi : AHASS 10125 ARBI MOTOR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : KELAMAT MULIADI
 NIM : 16915610
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Fakultas : Ilmu Agama Islam
 Jurusan : Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan kepala sistem bagi hasil pada AHASS 10125 Arbi Motor dalam rangka mengumpulkan data/informasi untuk menyusun karya tulis ilmiah/pemilihan tesis berjudul *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil pada AHASS 10125 Arbi Motor*.

Diketahui dan diakui pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Revisi : 2017

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

VERBA KEBERHASILAN

Lampiran 6

Lembar Bukti Wawancara Dengan Kepala Sparepart AHASS 10125 Arbi Motor

LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **SPLAMAT MULDER**

Tempat Tanggal Lahir : **02-02-1990**

Jabatan : **KEPALA SPAREPART**

Unit Organisasi : **KAPASAL 10125 ARBI MOTOR**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

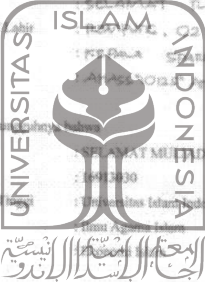
Nama : **SPLAMAT MULDER**

NIM : **19910030**

Asal Pengajaran : **Universitas Islam Indonesia**

Fakultas : **Ilmu Agama Islam**

Jurusan : **Ilmu Agama Islam**



Telah melakukan wawancara dengan tema sistem bagi hasil pada AHASS 10125 Arbi Motor dalam rangka mengumpulkan data/informasi untuk menyusun karya tulis ilmiah penelitian. Tanda tangan dan stempel Kepala Bagian Dalam Garambu terdapat pada AHASS 10125 Arbi Motor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Rempang 3 - Juli 2017

 (SPLAMAT MULDER)

Lampiran 7

Lembar Bukti Wawancara Dengan Frontdesk AHASS 10125 Arbi Motor

LEMBAR BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arbi Motor

Tertanggal : 19 September 2017

Jabatan : Frontdesk

Unit Organisasi : Arbi Motor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : SELAMAT MULIADI

NIM : 16918810

Asal Program Studi : Universitas Islam Indonesia

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan : Islam

Telah melakukan wawancara dengan data sistem bagi hasil pada AHASS 10125 Arbi Motor dalam rangka mengumpulkan data/informasi untuk menyusun karya tulis ilmiah/pendanaan Tesis berjudul Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Mutu dan Akademi AHASS 10125 Arbi Motor.

Ditentukan surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan : _____
2017

Lampiran 9

Surat Izin Mendirikan Bangunan

[illegible]

Lampiran 10

Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO)

No. 2.004/AG/1997/31/10/PUR/2012

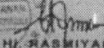

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

ISLAM
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)
 BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

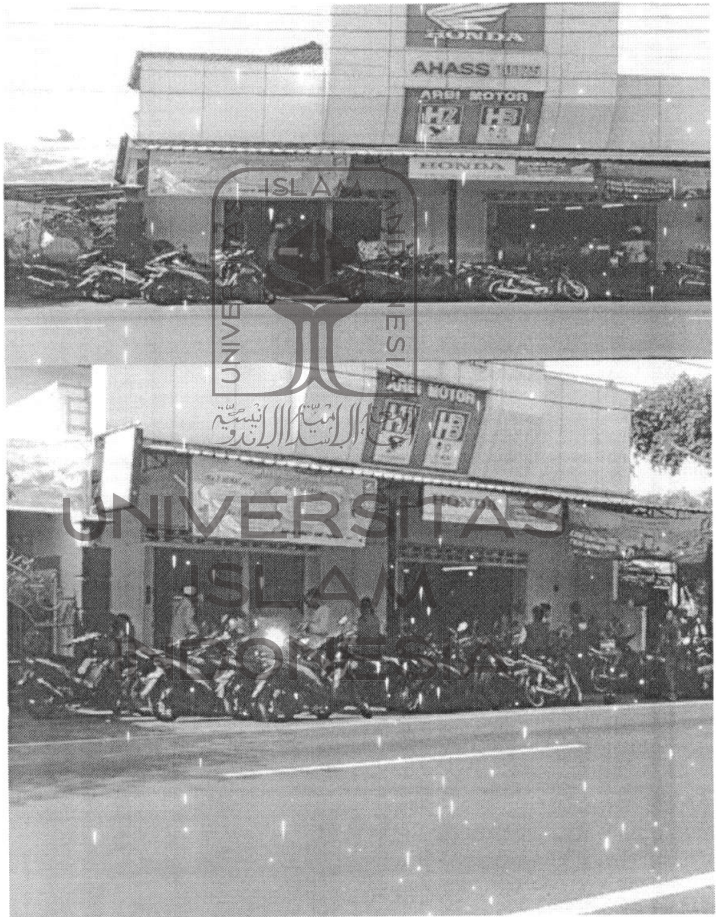
NOMOR TDP 23065520755	MERLUKUSI TANGGAL 7 Juni 2017	PENDAPTARAN : PERPANJANGAN PERAWAHLAN KK : 01
NAMA PERUSAHAAN	UD. ARBI MOTOR	STATUS : TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	MUH. SAKHRIN	
ALAMAT PERUSAHAAN	RW. KARANG BARU DESA REMPUNG KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	
N P W P		
NOMOR TELEPON		FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK	ONDERDIL SEPEDA MOTOR DAN BENGKULU	KB/LI : 45406

Belongs 7 Juni 2017

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KEPALA


H. RASMIYAH, SE.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19621117 196008 2 001

Lampiran 11
Tampak Depan AHASS 10125 Arbi Motor



Lampiran 12

Tampak Konsumen dan Antrian Sepeda Motor





SELAMAT MULIADI

Bachelor of Islamic Economics

PERSONAL DETAILS

Place of Birth : Rempung
Date of Birth : February 02nd 1992
Address : Rempung, East Lombok
Sex : Male
Religion : Islam
Marital Status : Single
Nationality : Indonesia
E-mail : selametmuliadi@gmail.com
Phone Numbers : +6287763211580

ABOUT ME

I have good academic record and achievement in my bachelor degree time in Islamic University of Indonesia. I ever joined several International event and conferences in Singapore, Islamic University of Indonesia, Gadjah Mada University (UGM) and Diponegoro University (UNDIP), which gives me adaptability skill in multi-cultural. It also helps me to increase my ability on using foreign language and communication fluency. I am an open minded person and always want to learn something new. I can accept any critic and advice to develop my self.



FORMAL EDUCATION

ELEMENTARY SCHOOL OF REMPUNG
 (1999-2005)
JUNIOR HIGH SCHOOL OF MASBAGIK
 (2005-2008)
ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL OF SELONG
 (Natural Science 2008-2011)
ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA
 (Islamic Economics 2012-2016)

EXPERIENCES

ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA
 RESEARCHER (2013-2014)
 ELL CELL
 MARKETER (2015-2016)
FACULTY OF INDUSTRIAL ENGINEERING
 MU'ALLIM (2016-2017)
FACULTY OF ISLAMIC STUDIES
 SUPERVISOR EXAM (2016-2017)

NON-FORMAL EDUCATION

ENGLISH REGULAR COURSE
 (English Language Centre MAHERKA, January 23rd-April 23rd 2012)
ESQ LEADERSHIP TRAINING
 (Islamic University of Indonesia, September 5th-6th, 2012)

ORGANIZATIONS

SCHOOL STUDENTS ORGANIZATION
 Secretary (2008-2010)
YOUTH RED CROSS
 Head of Publication Department (2008-2011)
ISLAMIC ECONOMICS FORUM
 Member (2012-2016)

DEVELOPING FRAMEWORK FOR MAQASID AL-SHARIAH BASED INDEX OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

(Islamic Research-islamic Development Bank-Post Graduate Program Faculty of Economics Islamic University of Indonesia, June 26th-27th 2014)

THE TRAINING COURSE OF JOB HUNTING PREPARATIONS

(Jogja Smart Indotama, June 7th 2015)

DAI HIJRAH MUDA

Head of Program Department (2013-2014)

UKM UNYSI

Secretary (2014-2015)

DREAM HOUSE

Staff of Street Children (2016-Present)

INOVATOR NUSANTARA

Head of Program Department Chapter Yogyakarta (2017-Present)

SKILLS

Microsoft Word	★★★★★★
Microsoft Excel	★★★★★★
Microsoft Power Point	★★★★★★
English	★★★★★★

PUBLICATIONS

- WWW.Medidakwah.net, *Islam dan Suku Sasak*, Jumadil Akhir 07th 1438 H/March 06th 2017 M.
- Al-Rasikh Bulletin, *Konsumsi Halal Perspektif Ekonomi Islam*, Number 799 Year XV/9, Safar 07th 1439 H/October 27th 2017 M.
- Lombok Post (Opinion Articles), *Ekonomi Islam: Pedoman Bukan Pilihan*, Sunday, Number 9134 Year XXV, Safar 30th 1439 H/November 19th 2017 M, Page 5.
- Al-Rasikh Bulletin, *Pribumisasi Ekonomi Islam*, Number 804 Year XV/9, Rabiul Awwal 12th 1439 H/December 01st 2017 M.
- UII NEWS, *Islamic Economics: Between Guidance and Options*, Edition: 176/15/2017, Vol. 12, 30th Rabiul Awwal 1439 H/December 19th 2017 M.
- Radar Lombok (Opinion Articles), *Hapuskan Wisata Halal?*, Tuesday, Number 2015 Year VI, Jumadil Awal 13th 1439 H/January 31st 2018 M, Page 4.
- Al-Rasikh Bulletin, *Konsep Mudharabah Sebagai Pengganti Sistem Bunga Dalam Perekonomian*, Number 815 Year XV/9, Jumadil Akhir 15th 1439 H/March 02nd 2018 M.

ACHIEVEMENTS

- Grantee of Student Creativity Program-Scientific Paper (PKM-GT) DIKTI Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia (Yogyakarta, 20th April 2014).
- Award for Graduate Cum Laude (GPA 3.70/4.0) Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia (Yogyakarta, 17th March 2016).
- Semi Finalist of Essay Competition Inovator Nusantara (Semarang, 19th-21st May 2017).
- Semi Finalist of ASEAN Young Socialpreneurs Program 2017 (Yogyakarta, 15-19th September 2017).
- Semi Finalist of Annual Symposium on Islamic Economy and Halal Industry (Yogyakarta, 7-8th December 2017).
- Delegation of Islamic University of Indonesia on International Forum for Business Economic Advancement Strategic Management (BEASM) (Singapore, 1st-2nd January 2018).